

Syaikh Abdullah ash-Shalih &
Syaiikh Muhammad bin Shalih al-Munajjid



KIAT-KIAT MENGHIDUPKAN

B U L A N

Ramadhan



DILENGKAPI DENGAN
TUNTUNAN PRAKTIS PUASA NABI

ﷺ



Syaikh Abdullah ash-Shalih &
Syaiikh Muhammad bin Shalih al-Munajjid



KIAT-KIAT MENGHIDUPKAN BULAN *Ramadhan*

DILENGKAPI DENGAN
TUNTUNAN PRAKTIS PUASA NABI ﷺ





**كيف نعيش رمضان
وسبعون مسألة في الصيام**

Judul Asli:

***Kaifa Na'isyu Ramadhan
Wa Sab'un Mas'alah fi ash-Shiyam***

Edisi Indonesia:

Judul:

KIAT-KIAT MENGHIDUPKAN BULAN RAMADHAN

Oleh: Syaikh Abdullah ash-Shalih

Dilengkapi Dengan

TUNTUNAN PRAKTIS PUASA NABI ﷺ

Oleh: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Munajjid

Penerjemah:

Abu Ihsan Al-Atsari, MA. & Mushthafa 'Aini, Lc.

Penerbit:

Yayasan Al-Sofwa

Telp: (021) 78836327; Faks: (021) 78836326

Situs: www.alsofwa.com; www.alsofwah.or.id

Email: dakwahalsofwa@gmail.com

Didukung Oleh:

PULDAPII

(Perkumpulan Lembaga Dakwah Dan Pendidikan Islam Indonesia)

Situs: www.puldapii.com; Email: puldapii@gmail.com; Telp: (021) 4890306

Cetakan II, Rajab 1438 H. / April 2017 M.

No. Seri: KMR & TPN/II/04-17/50.000/SW

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved®

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

Daftar Isi

DAFTAR ISI	v
MUKADIMAH	1
AMAL-AMAL SHALIH BULAN RAMADHAN	5
1. Puasa.....	5
2. Shalat Tarawih.....	7
3. Sedekah	11
a. Memberi Makan.....	13
b. Menyediakan Makanan Berbuka bagi Orang-orang yang Berpuasa	16
4. Membaca al-Qur`an dengan Penuh Kesungguhan	18
5. Tetap Duduk di Masjid Hingga Terbit Matahari	23
6. I'tikaf.....	24
7. Umrah di Bulan Ramadhan.....	34
8. Mencari Malam Lailatul Qadar	35
9. Memperbanyak Dzikir, Doa dan Istighfar.....	37
10. Tidak Berbuat Hal yang Sia-sia.....	40



TUNTUNAN PRAKTIS PUASA NABI ﷺ	43
a. Definisi Puasa.....	43
b. Hukum Puasa.....	43
c. Keutamaan-keutamaan Puasa	45
d. Faidah-faidah Puasa.....	48
e. Adab-adab Berpuasa	51
f. Beberapa Hal yang Selayaknya Dikerjakan di Bulan Suci ini.....	60
g. Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Puasa.....	61
h. Penetapan Masuknya Bulan Suci Ramadhan	63
i. Siapa yang Wajib Berpuasa	64
j. Musafir.....	67
k. Orang yang Sakit	73
l. Orang Lanjut Usia, Lemah dan Pikun	78
m. Niat di Dalam Berpuasa.....	80
n. <i>Ifthar</i> (Berbuka) dan <i>Imsak</i> (Menahan Diri)	85
o. Hal-hal yang Membatalkan Puasa	88
p. Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa	90
q. Beberapa Hukum Puasa Bagi Wanita	104





Mukadimah

Segala puji bagi Allah ﷻ, kami memujiNya, memohon pertolongan dan meminta ampunan kepadaNya; dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkanNya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya; dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanNya. *Amma ba'du*:

Saudara dan saudariku seiman! Sebelumnya saya ucapkan, *Salamullah 'Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh, wa ba'du*;

Saya layangkan *risalah* kecil ini dengan penuh rasa rindu disertai penghormatan yang tulus, tercurah dari lubuk hati paling dalam yang sangat mencintai kalian se-

mua karena Allah ﷻ. Saya memohon kepada Allah ﷻ semoga kita semua dipertemukan olehNya di dalam Surga yang penuh kemuliaan dan rahmat.

Seiring dengan datangnya Bulan Ramadhan, saya persembahkan nasihat ini sebagai hadiah yang tak seberapa nilainya. Saya memohon saudara dan saudariku sekalian dapat menerimanya dengan dada yang lapang sekaligus saya mengharapkan nasihat saudaraku sekalian untukku. Semoga Allah ﷻ memelihara kita semua.

Bagaimana Menyambut Kedatangan Bulan Ramadhan?

Allah ﷻ telah berfirman,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang haq dan yang batil)." (Al-Baqarah: 185)

Saudaraku yang mulia!

Allah ﷻ telah mengistimewakan bulan Ramadhan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan

dan keutamaan. Di antaranya:

- ✽ Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah ﷻ daripada aroma minyak kasturi.
- ✽ Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka.
- ✽ Setiap hari bulan Ramadhan Allah ﷻ menghiasi SurgaNya seraya berkata, *"Hampir tiba saatnya para hamba-hambaKu yang shalih melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau (Surga)!"*
- ✽ Para setan dibelenggu.
- ✽ Pintu-pintu Surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup.
- ✽ Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada seribu bulan.
- ✽ Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadhan.
- ✽ Allah ﷻ membebaskan hamba-hambaNya dari neraka pada setiap malam bulan Ramadhan.

Wahai saudaraku yang mulia!

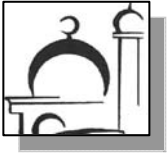
Demikianlah sekilas mengenai keistimewaan bulan Ramadhan, lalu bagaimana kita menyambutnya? Apakah dengan permainan-permainan yang melalaikan? Dengan

begadang setiap malam? Ataukah kita kesal dengan kedatanganannya dan merasa keberatan? *Na'udzubillah min dzalik.*

Seyogyanya seorang hamba yang shalih menyambutnya dengan taubat nashuha disertai tekad yang bulat untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan suci ini. Mengisi waktunya dengan amal-amal shalih. Dan tidak lupa selalu memohon kepada Allah ﷻ agar menolong kita dalam melaksanakan ibadah dengan baik.

Lembaran-lembaran berikut saya peruntukkan khusus bagi saudara-saudaraku yang mulia.





AMAL-AMAL SHALIH Bulan Ramadhan

1. PUASA

Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda,
كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.
يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: إِلَّا الصَّيَّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تَرَكَ شَهْوَتَهُ
وَوَطْعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ
وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَتَحْلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
رِيحِ الْمَسْكِ.

"Seluruh amal ibadah bani Adam adalah miliknya, dan setiap kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berkata, 'Kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Akulah yang langsung membalasnya. Seorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, makanan dan minumannya karena Aku sema-

ta. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tatkala bertemu Allah. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kesturi." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa berpuasa karena keimanan dan semata-mata mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Tentu saja, pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikitpun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum." (HR. al-Bukhari)

Dalam riwayat lain Rasulullah ﷺ bersabda,
الصَّوْمُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ
وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

"Ibadah puasa laksana perisai, maka jika salah seorang kamu sedang berpuasa, janganlah dia berbuat tidak senonoh, berbuat jahat, dan berbuat jahil. Jika ada yang memaki dirinya, hendaklah dia berkata, 'Saya sedang berpuasa!'" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Wahai hamba Allah!

Jika Anda tengah berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan dan seluruh anggota badan Anda. Janganlah samakan antara hari berpuasa Anda dengan hari-hari lainnya.

2. SHALAT TARAWIH (*Qiyamul Lail*)

Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam ayat Allah ﷻ berfirman,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝٦٣ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝٦٤﴾

"Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka." (Al-Furqan: 63-64).

Mengerjakan shalat Malam adalah kebiasaan Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau ﷺ. Sehingga Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata, "Janganlah kalian tinggalkan shalat malam, sebab Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkannya. Kendati-pun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk."

Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ biasa mengerjakan shalat malam. Bila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk shalat. Beliau berseru, "Shalat, shalat!" seraya membacakan ayat ini:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلنَّافِقِينَ﴾ (QS. Thaha: 132)

"Dan suruhlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (QS. Thaha: 132).

Ibnu Umar رضي الله عنه pernah membaca ayat:

﴿أَمِنْ هُوَ فَنِتْءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً
رَبِّهِ﴾

"(Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya." (QS. az-Zumar: 9)

Beliau berkata, "Orang yang dimaksud dalam ayat di atas adalah Utsman bin Affan رضي الله عنه."

Ibnu Abi Hatim berkata, "Ibnu Umar رضي الله عنه mengatakan hal itu karena banyaknya shalat malam dan *tilawah* yang dilakukan Amirul Mukminin Utsman bin Affan رضي الله عنه. Hingga

terkadang beliau membaca seluruh al-Qur`an dalam satu rakaat."

Alqamah bin Qais menceritakan, "Pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه. Ia bangun untuk shalat pada awal malam. Beliau membaca surat seperti bacaan imam di masjid, beliau baca dengan tartil tanpa terburu-buru hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus shalat hingga menjelang terbit fajar, antara selesai shalat malam dengan terbit fajar jaraknya kira-kira antara adzan Maghrib hingga selesai shalat Maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan shalat witir."

Di dalam riwayat as-Sa'ib bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata, "Pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat. Sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Ia berkata, "Kami baru selesai saat menjelang fajar."

Catatan:

Wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan shalat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadhan dengan shalat Malam. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ مَعَ إِمَامِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

"Barangsiapa yang shalat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala shalat semalam suntuk." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

3. SEDEKAH

Rasulullah ﷺ adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadhan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan itu melebihi angin yang berhembus.¹

Dalam sebuah hadits, beliau ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ.

"Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadhan." (HR. at-Tirmidzi dari Anas رضي الله عنه).²

Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwa dia berkata, Saya mendengar Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar bersedekah, dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Umar pun berkata, 'Pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar

¹ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6, 3220, 554 dan Muslim, no. 2308. Ed. T.

² Hadits dhaif. Lihat *Irwa' al-Ghalil*, 8/889; *Dha'if Sunan at-Tirmidzi*, no. 663, dan *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib*, no. 618. Ed. T.

ﷺ!" Umar melanjutkan, "Aku pun membawa setengah dari hartaku." Rasulullah ﷺ berkata, "Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" "Sebanyak ini juga!" Jawabku. Lalu datanglah Abu Bakar ﷺ dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah ﷺ bertanya, "Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Aku sisakan bagi mereka Allah dan RasulNya!" Maka aku berkata, "Aku tidak akan mampu melebihimu selamanya."

Diriwayatkan dari Thalhah bin Yahya bin Thalhah bahwa ia berkata, "Nenekku bernama Su'da binti Auf al-Murriyyah –beliau adalah isteri Thalhah bin Ubaidillah– menceritakan kepadaku, "Pada suatu hari Thalhah datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, "Mengapa wajahmu kusut seperti itu?" Apa yang telah terjadi atas dirimu? Adakah sesuatu yang dapat aku bantu? Ia berkata, "Terima kasih, kamu adalah sebaik-baik istri seorang Muslim!" Aku bertanya lagi, "Jika demikian, apa yang terjadi atas dirimu? Ia akhirnya berkata, "Harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku." Aku katakan kepadanya, "Jangan terlalu menyusahkan diri, bagikan saja harta itu!" Maka ia pun membagi-bagikan harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun." Thalhah bin Yahya (cucunya) berkata, "Aku tanyakan kepada penjaga gudangnya, "Berapa harta Thalhah ketika

itu?" "Empat ratus ribu dirham!" jawabnya.

Wahai saudaraku,

Banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadhan, maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rizki yang ada padamu.

Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadhan, di antaranya:

A. Memberi Makan

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنًا وَيَتِمًّا وَأَسِيرًا﴾ ٨ ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ ٩ ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا﴾ ١٠ ﴿فَوَقَّهَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهَهُمْ نَصْرَهُ وَسُرُورًا﴾ ١١ ﴿وَجَزَّهَتْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَرِيرًا﴾ ١٢ ﴿

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (adzab) Rabb kami

pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) Surga dan (pakaian) sutera." (Al-Insan: 8-12)

Para Salafus Shalih senantiasa berlomba-lomba dalam memberi makan dan mereka lebih mengutamakan dari ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan orang yang lapar atau memberi makan seorang saudara yang shalih. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang fakir. Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.

*"Siapa saja di antara orang Mukmin yang memberi makan saudaranya sesama Mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan Surga. Siapa saja di antara orang Mukmin yang memberi minum saudaranya sesama Mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman **Rahiqul Makhtum**." (HR. at-Tirmidzi dengan sanad hasan)*

Sebagian Salaf berkata, "Mengundang makan sepu-

luh orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari lebih aku sukai daripada membebaskan sepuluh orang budak dari keturunan Nabi Isma'il!

Sebagian besar kaum Salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar رضي الله عنه, Dawud ath-Tha'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar selalu berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadangkala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka.

Banyak di antara kaum Salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia tengah berpuasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya adalah Hasan al-Bashri dan Ibnul Mubarak.

Abu Siwar al-'Adawi berkata, "Dahulu ada serombongan orang dari Bani 'Adi yang biasa shalat di masjid ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka bersamanya. Jika tidak, maka ia mengeluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid.

Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya, di antaranya: Terciptanya

saling mengasihi dan saling menyayangi. Di mana hal itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam Surga.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا.

"Kalian tidak akan masuk Surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi di antara kalian."

Di antaranya juga, bermajelis dengan orang-orang shalih serta mengharap pahala dari menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan.

B. Menyediakan Makanan Berbuka Bagi Orang-orang Yang Berpuasa

Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ.

"Barangsiapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun." (HR. Ahmad dan an-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani رحمه الله)

Dalam hadits Salman al-Farisi رضي الله عنه berbunyi:

وَمَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِدُنُوبِهِ وَعِثْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ
كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ غَيْرِ أَنَّهُ لَا يُنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ.

"Barangsiapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua orang **mampu** menyediakan buka orang yang berpuasa?" Rasulullah ﷺ menjawab,

يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مِدْقَةٍ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ
أَوْ شُرْبَةٍ مَاءٍ وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شُرْبَةٍ لَا
يَظْمَأُ بَعْدَهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

"Pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun berupa susu bercampur air, kurma atau seteguk air. Barangsiapa memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku, dia tidak akan dahaga selamanya hingga dia masuk

ke dalam Surga."

4. MEMBACA AL-QUR`AN DENGAN PENUH KESUNG- GUHAN

Ada dua perkara yang perlu saya sampaikan kepada saudaraku sekalian berkenaan dengan keadaan Salafush Shalih di bulan suci ini:

A. Banyak Membaca al-Qur`an

Bulan Ramadhan adalah bulan al-Qur`an. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca al-Qur`an pada bulan ini. Di antara keadaan Salafush Shalih adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan al-Qur`an (mulai dari membaca, mempelajari dan mentadabburinya). Malaikat Jibril memperdengarkan al-Qur`an kepada Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan. Utsman bin Affan ؓ mengkhataamkan al-Qur`an setiap hari pada bulan Ramadhan.

Di antara Salafus Shalih ada yang mengkhataamkan al-Qur`an dalam shalat Tarawih tiap tiga malam sekali. Sebagian lagi setiap tujuh malam sekali. Sementara sebagian lainnya mengkhatamkannya setiap sepuluh malam sekali. Mereka selalu membaca al-Qur`an, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Bahkan Imam asy-Syafi'i dapat

mengkhatamkan al-Qur`an sebanyak enam puluh kali di luar shalat pada bulan Ramadhan. Sementara al-Aswad mengkhatamkannya setiap dua hari sekali. Adapun Qata-dah selalu mengkhatamkannya setiap tujuh hari sekali di luar Ramadhan, sedangkan di bulan Ramadhan beliau mengkhatamkannya setiap tiga hari sekali. Dan pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan beliau mengkhatamkannya setiap malam. Pada bulan Ramadhan Imam az-Zuhri menutup majlis-majlis hadits dan majlis-majlis ilmu yang biasa diisinya. Beliau mengkhususkan diri membaca al-Qur`an dari mushaf. Demikian pula Imam ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca al-Qur`an.

Ibnu Rajab berkata, "Larangan mengkhatamkan al-Qur`an kurang dari tiga hari tertuju bagi yang membiasakan hal itu. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadhan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang utama, seperti Makkah bagi selain warga Makkah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca al-Qur`an. Supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan ulama lainnya. Demikianlah yang dapat kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana yang telah kita sebutkan

tadi.

B. Menangis Tatkala Membaca Atau Mendengar al-Qur`an

Mendengarkan al-Qur`an layaknya mendengarkan syair tanpa mentadabburi dan memahaminya bukanlah termasuk petunjuk Salafush Shalih. Bahkan jiwa mereka bergetar dan sanubari mereka tersentuh begitu mendengar untaian *Kalamullah* dibacakan.

Dalam *Shahih al-Bukhari* diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ؓ bahwa ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Bacalah al-Qur`an untukku!*" Aku berkata, "Apakah aku membacakannya untukmu sedangkan ia diturunkan kepadamu?" Rasulullah bersabda, "*Aku senang mendengarkannya dari orang lain.*" Aku pun membacakan untuknya surat an-Nisa`, hingga sampai pada ayat yang berbunyi,

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾
 ﴿٤١﴾

"Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)." (An-Nisa': 41)

beliau berkata, "*Hasbuka (cukup).*" Aku menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata."

Imam al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Tatkala turun ayat:

﴿أَفَإِنْ هَذَا الْحَدِيثُ تَعْجَبُونَ ۖ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾

"Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis." (An-Najm: 59-60)

Ahlu Suffah (orang yang bermukim di serambi masjid Nabi ﷺ) menangis hingga tetesan air mata membasahi pipi mereka. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah ﷺ, beliau tersentuh dan ikut menangis bersama mereka. Melihat hal itu kami pun turut menangis. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَلْجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

"Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah."

Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه membaca Surat al-Muthaffifin, tatkala sampai pada ayat yang berbunyi,

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb

semesta alam." (Al-Muthaffifin: 5)

beliau menangis hingga bersimpuh dan tidak mampu melanjutkan ayat berikutnya.

Diriwayatkan dari Muzahim bin Zufar ia berkata, "Pada suatu kesempatan, Sufyan ats-Tsauri mengimami kami shalat. Ketika sampai ayat:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِثُ﴾

"Hanya kepadaMu-lah kami menyembah dan hanya kepadaMu-lah kami memohon pertolongan." (Al-Fatihah: 5)

beliau menangis hingga terputus bacaannya sehingga beliau mengulanginya kembali dari awal."

Diriwayatkan dari Ibrahim bin Asy'ats, ia berkata, "Pada suatu malam saya mendengar Fudhail tengah membaca surat Muhammad hingga beliau menangis dan mengulang-ulang ayat berbunyi:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾

"Dan sungguh Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan ber-sabar di antara kalian; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwal kalian." (Muhammad: 31)

Beliau berkata, "dan agar Kami menyatakan (baik

buruknya) hal ihwal kalian!" Beliau terus mengulang-ulang, "Agar Engkau menyatakan baik buruknya hal ihwal kami!" Jika Engkau nyatakan hal ihwal kami, akan tersingkaplah borok-borok kami. Jika Engkau nyatakan hal ihwal kami, niscaya Engkau akan membinasakan dan mengazab kami," sedangkan beliau tetap terus menangis.

5. TETAP DUDUK DI DALAM MASJID HINGGA TERBIT MATAHARI

Apabila Rasulullah ﷺ selesai menunaikan shalat Shubuh, beliau selalu duduk di tempat shalatnya hingga terbit matahari. (HR. Muslim)

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Anas bin Malik ؓ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ تَامَّةً تَامَةً.

"Barangsiapa shalat fajar berjama'ah di masjid, kemudian tetap duduk berdzikir mengingat Allah hingga terbit matahari lalu shalat dua rakaat (Dhuha), maka seakan-akan ia mendapat pahala haji dan umrah dengan sempurna, sempurna dan sempurna." (Dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani رحمه الله)

Hal ini berlaku di setiap hari, maka bagaimana pula bila dilakukan pada bulan Ramadhan?

Wahai saudaraku, semoga Allah ﷻ menjaga engkau, berusahalah mendapatkan pahala yang agung ini. Dengan tidur malam yang cukup dan meneladani orang-orang shalih. Senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah ﷻ, dan selalu bertekad untuk mencapai derajat yang tinggi di dalam Surga.

6. I'TIKAF

Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf selama sepuluh hari setiap bulan Ramadhan. Pada tahun beliau wafat, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari. (HR. al-Bukhari).

I'tikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya. Berupa *tilawah* al-Qur`an, shalat, dzikir, doa dan lain-lain.

Orang yang belum pernah i'tikaf, menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Padahal i'tikaf sangatlah mudah bagi orang yang Allah beri kemudahan. Yaitu bagi orang yang mempersenjatai dirinya dengan niat ikhlas serta tekad yang sungguh-sungguh. Allah ﷻ pasti akan menolongnya.

I'tikaf sangat dianjurkan pada sepuluh malam terakhir

bulan Ramadhan sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. I'tikaf adalah mengurung diri dan mengikatnya untuk berbuat taat dan selalu mengingat Allah ﷻ. Ia memutuskan hubungan dengan segala kesibukan-kesibukannya. Ia mengurung hatinya dan jasmaninya untuk Allah ﷻ dan untuk mendekatkan diri kepadaNya. Tidak ada terbetik dalam hatinya sesuatu keinginan pun selain Allah ﷻ dan yang mendatangkan ridhaNya. Disebabkan banyaknya umat Islam yang jahil tentang hukum-hukum i'tikaf, maka saya ingin menjelaskan beberapa maklumat sederhana tentang i'tikaf.

Pertama: Definisi I'tikaf

Secara etimologi, i'tikaf adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya.

Secara terminologi syariat, "menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Kedua: Hikmah Disyariatkannya I'tikaf

Ibnul Qayyim رحمه الله ketika menjelaskan beberapa hikmah i'tikaf berkata,

"Kelurusan hati dalam perjalanannya menuju Allah ﷻ sangat bergantung kepada kuat tidaknya hati itu berkonsentrasi mengingat Allah ﷻ. Dan merapikan kekusutan

hati serta menghadapkannya secara total kepada Allah ﷻ. Sebab kekusutan hati hanya dapat dirapikan dengan menghadapkan secara total kepada Allah. Perlu diketahui bahwasanya makan dan minum yang berlebihan, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, terlalu banyak berbicara dan tidur akan menambah kekusutan hati bahkan dapat menceraiberaikannya, dan menghambat perjalanannya menuju Allah ﷻ atau melemahkan langkahnya. Maka sebagai konsekuensi rahmat Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hambaNya, Allah ﷻ mensyari'atkan ibadah puasa atas mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebih-lebihan serta membersihkan hati dari noda-noda syahwat yang menghalangi perjalanannya menuju Allah ﷻ. Dan mensyariatkan i'tikaf yang inti dan tujuannya ialah menambat hati untuk senantiasa mengingat Allah ﷻ, menyendiri mengingatNya, menghentikan segala kesibukan yang berhubungan dengan makhluk, dan memfokuskan diri bersama Allah ﷻ semata. Sehingga kegundahan dan goresan-goresan hati dapat diisi dan dipenuhi dengan *dzikrullah*, mencintai dan menghadap kepadaNya.

Ketiga: Hukum I'tikaf

I'tikaf merupakan bentuk pendekatan diri dan ketatan kepada Allah ﷻ. Mengamalkannya adalah sunnat

(dianjurkan). Dan sangat dianjurkan agar diamalkan pada bulan Ramadhan. Dan terlebih lagi pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Dan hukumnya menjadi wajib jika dinadzarkan.

Dalilnya sebagai berikut:

1. Firman Allah,

﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

"Bersihkanlah rumahKu untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku', dan yang sujud." (Al-Baqarah: 125)

2. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa ia berkata,

"Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf selama sepuluh hari pada setiap bulan Ramadhan. Dan pada tahun di mana beliau wafat, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari." (HR. al-Bukhari)

3. Hadits 'Aisyah رضي الله عنها bahwa ia berkata,

"Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf pada setiap bulan Ramadhan. Manakala selesai shalat Subuh, beliau segera memasuki tempat i'tikafnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

"Hingga beliau juga beri'tikaf pada sepuluh terakhir"

- bulan Syawal.*" (HR. al-Bukhari dan Muslim)
4. Masih dari 'Aisyah رضي الله عنها ia menuturkan,
"Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Lalu para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggal beliau." (HR. al-Bukhari dan Muslim)
5. Dalil wajibnya beri'tikaf jika dinadzarkan adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ.

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaatinya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dan juga dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, dia menceritakan bahwa Umar رضي الله عنه bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Pada masa jahiliyah dahulu aku pernah bernadzar beri'tikaf semalam di Masjidil Haram." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tunaikanlah nadzarmu."*

Keempat: Syarat-syarat I'tikaf

1. Islam.
2. Berakal.
3. Baligh.
4. Niat.

5. Di dalam masjid.
6. Suci dari *janabah*, haid dan nifas.

Alim ulama berbeda pendapat apakah seorang yang beri'tikaf harus dalam keadaan berpuasa? Demikian pula mengenai jangka waktu beri'tikaf. Kelihatannya yang paling tepat adalah tidak disyaratkan harus berpuasa dan tidak ada pula pembatasan waktu. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمته الله.

Kelima: Amalan-amalan Sunnah Bagi Orang Yang Beri'tikaf

1. Memperbanyak ibadah, seperti shalat, tilawah al-Qur'an, membaca buku-buku ahli ilmu dan lain-lain.
2. Menjauhkan diri dari ucapan sia-sia, seperti berdebat, mencela, memaki dan lain-lain.
3. Berdiam di tempat i'tikaf dalam masjid.

Berdasarkan riwayat Muslim dari Nafi' ia berkata, "Abdullah bin Umar رضي الله عنه menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah ﷺ beri'tikaf di dalam masjid."

Keenam: Perkara-perkara Yang Dibolehkan Bagi Orang Yang Beri'tikaf

1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk suatu keperluan yang mendesak. Berdasarkan hadits shahih dari Aisyah رضي الله عنها bahwa ia berkata,

"Tuntunan bagi orang yang beri'tikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri penyelenggaraan jenazah, tidak menyentuh dan mendekati kaum wanita, tidak keluar dari tempat i'tikaf kecuali untuk sebuah keperluan yang mendesak." (HR. Abu Dawud dan dikatakan oleh Ibnu Hajar, "Para perawinya tidak bermasalah.")

2. Boleh makan, minum dan tidur di dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihan.
3. Berbicara yang dibolehkan dengan orang lain untuk suatu keperluan.
4. Merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, mengenakan pakaian bagus dan memakai minyak wangi. Berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, *"Saat Rasulullah ﷺ sedang i'tikaf di dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar kemudian aku mencuci kepala beliau." Dalam riwayat lain disebutkan: "Kemudian aku merapikan rambut beliau." (HR. al-Bukhari dan Muslim)*
5. Melepas kepulangan keluarga yang menjenguknya, berdasarkan hadits Shafiyah yang mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya.

Ketujuh: Perkara-perkara Yang Dimakruhkan Atas Orang Yang Beri'tikaf

1. Berjual-beli.
2. Berbicara yang mendatangkan dosa.
3. Diam dan tidak berbicara sama sekali. Jika ia meyakininya sebagai ibadah.

Kedelapan: Perkara-perkara Yang Membatalkan I'tikaf

1. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan, sekalipun hanya sesekali.
2. Bersetubuh.
3. Gila dan mabuk.
4. Haid dan nifas bagi kaum wanita, disebabkan hilangnya syarat bersuci.
5. Murtad. Semoga Allah ﷻ menghindarkan kita darinya.

Kesembilan: Waktu Memasuki Tempat I'tikaf dan Keluar Darinya

Bila seseorang memasuki masjid dan berniat untuk *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah ﷻ), maka ia telah terhitung beri'tikaf hingga keluar dari masjid. Apabila ia meniatkan beri'tikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, hendaklah ia memasuki tempat i'tikaf sebelum

matahari terbenam (menjelang malam kedua puluh satu). Dan meninggalkan tempat i'tikaf pada hari terakhir bulan Ramadhan setelah matahari terbenam.

Kesepuluh: Catatan-catatan Penting

1. Bagi yang membatalkan i'tikaf sunnah yang tengah dilakukannya, hendaklah menggantinya pada hari yang lain, berdasarkan amalan Rasulullah ﷺ yang mengganti i'tikaf bulan Ramadhan pada bulan Syawal. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Aisyah baru lalu. Sementara bagi yang membatalkan nadzar i'tikaf yang tengah dilakukannya, maka ia wajib menggantinya.
2. Kaum wanita boleh beri'tikaf di dalam masjid. Jika terjaga dari fitnah dan diizinkan oleh suaminya. Jika ia beri'tikaf tanpa izin suaminya, maka ia boleh diusir dari masjid tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikian dituturkan oleh An-Nawawi.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf bagi kaum lelaki juga berlaku bagi kaum wanita. Hanya saja i'tikaf kaum wanita otomatis batal jika mereka haid. Dan mereka boleh melanjutkannya kembali jika sudah suci.

Dan hendaknya kaum wanita menirai tempat i'tikafnya dengan kemah dan memilih tempat yang tidak dipakai untuk shalat bagi kaum pria.

3. Barangsiapa bernadzar beri'tikaf di Masjidil Haram, ia tidak boleh menunaikannya di masjid lain. Jika ia bernadzar beri'tikaf di Masjid Nabawi, ia wajib menunaikannya di Masjid Nabawi atau boleh juga di Masjidil Haram.

Jika ia bernadzar beri'tikaf di Masjidil Aqsha, ia boleh menunaikannya di salah satu dari 3 masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha). Sementara bagi yang bernadzar beri'tikaf di selain tiga masjid tersebut dan tidak menentukan masjid tertentu, ia boleh menunaikannya di masjid mana saja. Sebab Allah ﷻ tidak menjadikan tempat tertentu untuk melakukan ibadah, dan juga semua masjid sama saja keutamaannya kecuali tiga masjid tersebut.

Wahai saudaraku! Segeralah menghidupkan sunnah Nabi ini dan memasyarakatkannya di tengah-tengah keluarga, kerabat dekat, saudara-saudara, dan teman-temanmu serta di tengah masyarakatmu. Semoga Allah ﷻ menuliskan pahala bagimu dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya.

Dalam sebuah hadits riwayat at-Tirmidzi dan dinyatakan hasan olehnya dari Katsir bin Abdillah dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Bilal bin Harits,

"Ketahuilah!" ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuketahui?" Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا غَيْرَ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.

"Barangsiapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah diabaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikitpun."

Di sisi lain beberapa faidah yang dapat dipetik dari sunnah i'tikaf ini adalah pembinaan jiwa dan melatihnya dalam mengerjakan ketaatan. Hal itu sangat dibutuhkan oleh kaum Muslimin dan khususnya para da'i.

7. UMRAH DI BULAN RAMADHAN

Pada sebuah hadits shahih Nabi ﷺ bersabda,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

"Pahala umrah di bulan Ramadhan sama seperti ibadah haji." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain berbunyi:

حَجَّةٌ مَعِيَ.

"Sama seperti menunaikan haji bersamaku"

Wahai saudaraku! Berbahagialah Anda memperoleh pahala seperti menunaikan haji bersama Rasulullah ﷺ.

8. Mencari Malam Lailatul Qadr

Allah ﷻ berfirman, artinya,

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur`an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." (QS. Al-Qadr:1-3)

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu diampuni." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah ﷺ senantiasa mencari malam Lailatul Qadr dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam sepuluh terakhir dengan harapan mendapat malam Lailatul Qadr. Di dalam *Musnad Ahmad* dari Ubadah, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَهَا ابْتِغَاءَهَا ثُمَّ وَقَعَتْ لَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

"Barangsiapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapat malam Lailatul Qadr, lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang."

Imam an-Nasa'i juga meriwayatkan seperti itu. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata, *"Sanadnya sesuai dengan syarat shahih."*

Telah dinukil dari beberapa kaum Salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwa mereka mandi dan memakai minyak wangi pada sepuluh malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadr, malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah ﷻ.

Wahai orang yang telah menyia-nyiakan umurnya, kejarlah segala yang terluput atas dirimu pada malam Lailatul Qadr ini. Sebab malam inilah sebagai pengganti umur, beramal pada malam ini lebih baik dari pada seribu bulan. Barangsiapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam itu, niscaya merugi. Malam itu datang pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, tepatnya pada malam-malam ganjil, dan lebih diharapkan lagi pada malam kedua puluh tujuh. Berdasarkan riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه bahwa ia berkata,

"Demi Allah, sungguh aku mengetahui datangnya ma-

lam itu. Yaitu pada malam yang Rasulullah memerintahkan kami untuk menghidupkannya, yaitu malam kedua puluh tujuh."

Sampai-sampai Ubay bersumpah untuk hal itu, beliau berkata, "Aku dapat mengenalnya melalui tanda-tanda dan alamat yang diberitakan Rasulullah ﷺ kepada kami. Yaitu matahari terbit tanpa cahaya yang menyilaukan pada pagi harinya."

Dalam kitab *Shahih* diriwayatkan dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, Apa yang aku baca bila bertepatan dengan malam itu?" Rasulullah bersabda, "Bacalah,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan menyukai orang yang memohon ampunan, maka ampunilah aku."

9. MEMPERBANYAK DZIKIR, DOA & ISTIGHFAR

Wahai saudaraku, siang dan malam pada bulan Ramadhan adalah hari-hari yang penuh keutamaan, raihlah keutamaan itu dengan memperbanyak dzikir dan doa, terutama pada waktu-waktu mustajab, di antaranya:

- ☪ Saat berbuka. Ada sebuah doa yang tidak tertolak bagi

orang yang berpuasa saat berbuka.

- ❁ Seperti tiga malam terakhir. Yaitu ketika Allah ﷻ turun ke langit dunia seraya berkata, *"Siapa saja yang meminta kepadaKu niscaya Aku kabulkan. Siapa saja yang memohon ampun kepadaKu niscaya Aku ampuni."*
- ❁ Memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Allah ﷻ berfirman, artinya, *"Dan pada waktu sahur mereka memohon ampunan."*
- ❁ Mencari waktu mustajab pada hari Jum'at. Yaitu di saat-saat terakhir pada sore hari Jum'at.

Sebelum Berpisah Wahai Saudaraku!

Setelah kita bertamasya di taman-taman Surga, di bawah naungan amal-amal shalih. Ada suatu perkara penting yang ingin saya sampaikan. Tahukah kamu apa itu? Tepat sekali, yaitu ikhlas! Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga!? Berapa banyak orang yang mengerjakan shalat tarawih, namun tidak mendapatkan apa pun selain kantuk dan capek!? Semoga Allah ﷻ menghindarkan kita dari hal itu!

Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ sangat menegaskan masalah ikhlas ini, melalui sabda beliau, ***"karena keimanan dan mengharap pahala..."***

Kaum Salaf sangat berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah mereka, karena khawatir akan membahayakan diri sendiri. Hammad bin Zaid menceritakan kepada kita tentang seorang tabi'i yang mulia bernama Ayyub as-Sikhtiyani sebagai berikut, "Pada saat menyampaikan hadits, kadang kala hati beliau luluh, beliau segera memalingkan wajah dan berdehem seraya berkata, 'Betapa berat pilek yang aku derita!' Seolah-olah beliau sedang pilek, padahal beliau hendak menyembunyikan tangisnya."

Muhammad bin Wasi' berkata, "Aku telah berjumpa dengan kaum Salaf, di antara mereka ada yang tidur satu bantal dengan istri. Si istri tidak mengetahui air mata yang mengucur deras dari si suami hingga membasahi bantal. Aku juga bertemu dengan sebagian mereka yang menangis bercucuran air mata ketika berada dalam shaf shalat, namun hal itu tidak diketahui oleh orang yang berada di sampingnya."

Ayyub as-Sikhtiyani selalu mengerjakan shalat malam dan beliau menyembunyikan amal tersebut hingga pada waktu subuh beliau mengangkat suara seolah-olah beliau baru bangun ketika itu.

Ibnu Abi 'Adi berkata, "Dawud bin Abi Hind senantiasa berpuasa selama empat puluh tahun, tapi hal itu

tidak diketahui oleh keluarganya. Pasalnya beliau adalah seorang penjahit, beliau selalu membawa bekal makan siang. Dalam perjalanan, beliau menyedekahkan makanan itu, hingga beliau kembali di sore hari dan berbuka bersama keluarganya."

Sufyan ats-Tsauri berkata, Telah disampaikan kepadaku dari kaum Salaf bahwa seorang hamba senantiasa beramal secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak), namun setan senantiasa membujuk rayunya hingga ia mengamalkannya terang-terangan (ia tampakkan pada orang banyak). Demikianlah setan terus menggodanya hingga ia senang amalnya dipuji orang. Akhirnya ia terbiasa beramal karena riya'."

10. TIDAK BERBUAT HAL YANG SIA-SIA PADA BULAN RAMADHAN

Wahai saudaraku, barangkali pembicaraan kita sudah terlalu panjang. Saya banyak mengambil waktumu pada hal saya menganjurkan akan engkau benar-benar memanfaatkan waktu. Namun apakah engkau sudi bila kita semua berada dalam sebuah realita yang sangat berbahaya khususnya pada bulan Ramadhan?

Yaitu penyiapan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan menghabiskannya di luar ibadah. Sungguh

hal itu suatu kelalaian dan sikap berpaling dari rahmat dan keluasan ilahi. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥)
 قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَتَيْتَنَا فَتَبَايَعْنَاكَ وَأَنْتَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (١٢٧) ﴿

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta". Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini pun kamu dilupakan". Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabbnya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal". (Thaha: 124-127)

Betapa perihnya jiwamu dan betapa tercabik-cabiknya hatimu melihat banyak pemuda Muslim yang terbuai dengan berbagai macam permainan dan nongkrong di

pinggir-pinggir jalan pada malam hari bulan Ramadhan yang penuh keutamaan?! Betapa banyaknya larangan-larangan Allah ﷻ dan perbuatan durhaka lainnya yang dilakukan terang-terangan di malam hari bulan yang penuh berkah ini?

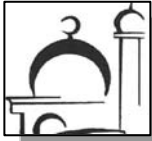
Sungguh seorang Muslim akan merasa pilu melihat masa muda pemuda Islam terbuang percuma untuk perkara-perkara di luar ketaatan.

Namun, janganlah terlalu bersedih! Sesungguhnya jalan menuju kebahagiaan bagimu dan bagi saudaramu adalah dakwah dan doa!

Benar! Mengajak pemuda-pemuda Islam yang terlena serta membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Dan mendoakan mereka dalam kesendirian, mudah-mudahan Allah ﷻ mengabulkan doa kita sehingga kita termasuk orang yang beruntung dan tidak merugi selamanya.

Semoga Allah ﷻ mempertemukan kita kembali (dalam sebaik-baik keadaan).

As-Salamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.



TUNTUNAN PRAKTIS

Puasa Nabi ﷺ

a. Definisi Puasa

Shaum (puasa) dari segi bahasa bermakna *imsak* (menahan); dan secara syar'i bermakna: Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan; mulai terbit fajar shubuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat.

b. Hukum Puasa

Segenap umat Islam telah *ijma'* bahwa puasa di bulan Ramadhan itu fardhu (wajib). Dalilnya dari al-Qur'an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
 ﴿١٨٣﴾

"Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang

sebelum kamu, agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 183).

Dalilnya dari hadits (as-Sunnah) adalah sabda Rasulullah ﷺ,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، -وَذَكَرَ مِنْهَا-: صَوْمَ رَمَضَانَ.

"Islam dibangun di atas lima perkara, -dan beliau menyebutkan di antaranya- puasa bulan Ramadhan."³

Barangsiapa yang tidak berpuasa (*ifthar*) sekali pun satu hari di siang Ramadhan tanpa udzur (alasan yang dibenarkan syariat), maka ia telah melakukan satu dosa besar. Rasulullah ﷺ telah bersabda tentang mimpi yang pernah beliau saksikan,

حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَّ أَشْدَّاهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَّاهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ.

"Sampai ketika aku berada di tengah gunung, seketika terdengar suara-suara keras. Maka aku bertanya, 'Suara apa ini?' Mereka (para malaikat yang membawaku) menjawab, 'Ini adalah teriakan penghuni neraka.' Kemudian

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 8; dan Muslim, no. 16: dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

*dia (Jibril ﷺ) membawaku pergi, seketika aku berada di hadapan suatu kaum yang digantung dengan kaki di atas dengan sudut mulut terkoyak, dari sudut mulut mereka bercucuran darah. Maka aku bertanya, 'Siapa mereka?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya'."*⁴

Al-Hafizh adz-Dzahabi رحمه الله berkata, "Sudah menjadi ketetapan bagi kaum Muslimin, bahwa barangsiapa yang meninggalkan puasa tanpa udzur (syar'i), maka ia lebih buruk daripada pezina dan pecandu khamar, bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggapnya zindiq dan menyimpang dari Agama."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Apabila seseorang tidak puasa di bulan Ramadhan karena menganggap halal (meninggalkannya), maka ia wajib dibunuh, dan bila ia orang fasik, maka harus dihukum karena berbuka di siang hari bulan Ramadhan."⁵

c. Keutamaan-keutamaan Puasa

Keutamaan puasa adalah suatu yang agung. Di antara

⁴ (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1986 dan Ibnu Hibban, no. dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, no. 1005. Ed. T).

⁵ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 25/265.

hadits shahih yang menerangkan keutamaannya adalah:

- Bahwasanya puasa telah dikhususkan oleh Allah ﷻ bagi DiriNya, dan bahwasanya Dia-lah yang langsung memberikan pahalanya, dengan melipatgandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas.
- Hadits menyebutkan,

...إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

"...kecuali puasa, karena puasa adalah milik (bagi)Ku dan Aku yang memberikan pahalanya."⁶

- Sesungguhnya puasa itu tiada tandingannya.⁷
- Doa orang yang berpuasa tidak ditolak.⁸
- Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan: Yaitu apabila ia berbuka puasa, ia bahagia karenanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya ia bahagia karena puasanya.⁹

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1904: (dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Ed. T.).

⁷ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 4/165 (no. 2220 dan 2221 dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih an-Nasa'i*, Ed. T), dan bisa juga dilihat dalam *Shahih at-Targhib*, 1/413 (no. 986).

⁸ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 3/345, disebutkan dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 1797.

⁹ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, 2/807.

- Puasa akan memberikan syafa'at di Hari Kiamat bagi orang yang berpuasa, di mana ia akan berkata, "*Wahai Rabbku, aku telah menghindarkannya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafa'at kepadanya.*"¹⁰
- Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah ﷻ daripada harumnya minyak wangi kasturi.¹¹
- Puasa adalah perisai dan benteng yang paling kuat (yang mencegah) dari api neraka.¹²
- Barangsiapa yang berpuasa satu hari *fi sabilillah* niscaya Allah ﷻ menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun.¹³
- Dan barangsiapa berpuasa satu hari karena semata-mata mengharapkan Wajah Allah ﷻ dan hidupnya ditutup baginya dengannya, niscaya dia masuk Surga.¹⁴
- Di Surga itu ada pintu yang disebut *Rayyan*, darinya

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/174, dan *isnadnya* dihasankan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 2/181, dan disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/411.

¹¹ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, 2/807.

¹² Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 2/402, disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/411.

¹³ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, 2/808.

¹⁴ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 2/391, disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/412.

orang-orang yang berpuasa masuk (Surga) dan tidak seorang pun masuk lewat pintu itu selain mereka.¹⁵

Kemudian berkaitan dengan puasa Ramadhan secara khusus, Puasa Ramadhan merupakan pilar (rukun) Islam. Al-Qur`an diturunkan di dalam bulan ini dan pada bulan ini pula terdapat *Lailatul Qadar* yang lebih baik daripada seribu bulan. Apabila bulan Ramadhan tiba, pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.¹⁶ Puasa di bulan Ramadhan sama dengan puasa sepuluh bulan penuh.¹⁷

Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah ﷻ, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni,¹⁸ dan Allah mempunyai banyak orang-orang yang dibebaskan (dari neraka) pada setiap berbuka.¹⁹

d. Faidah-faidah Puasa

Puasa mengandung banyak hikmah dan faidah yang

¹⁵ Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1797.

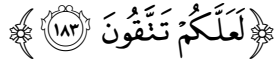
¹⁶ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, *al-Fath*, no. 3277.

¹⁷ Lihat *Musnad Ahmad*, 5/280, dan *Shahih at-Targhib*, 1/412.

¹⁸ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 37.

¹⁹ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 5/256, dan disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/419.

berkisar pada ketakwaan yang disebutkan oleh Allah ﷻ di dalam FirmanNya,



"Agar kamu bertakwa."

Penjelasannya adalah, bahwa bila nafsu dapat menahan dirinya dari perbuatan halal karena mendambakan keridhaan Allah ﷻ dan takut hukumanNya, maka sudah pasti ia tunduk untuk menahan diri dari yang haram.

Di antara hikmah dan faidah puasa:

1. Bahwasanya apabila perut seseorang lapar, maka rasa lapar indra-indra yang lain terhalangi, dan apabila perutnya kenyang, maka akan laparlah lisan, mata, tangan dan kemaluannya (nafsu seksnya). Jadi, puasa dapat mematahkan rongrongan setan dan melumpuhkan syahwat dan menjaga anggota tubuh.
2. Bahwasanya apabila orang yang berpuasa itu merasakan penderitaan lapar, maka ia akan merasakan pula penderitaan orang-orang fakir, sehingga timbulah rasa belas kasih dan uluran tangan untuk menutupi kebutuhan mereka; karena sebagaimana pepatah mengatakan, "Berita itu tidak seperti apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri" dan "orang yang naik kendaraan itu tidak akan mengetahui sengsara-

- nya pejalan kaki kecuali apabila ia jalan kaki."
3. Bahwasanya puasa dapat mendidik dan menumbuhkan kemauan menghindarkan diri dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan, karena saat berpuasa, kita dapat memaksa tabi'at kita dan menyapah nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya.
 4. Puasa juga membiasakan kita berdisiplin dan tepat waktu, yang mampu menanggulangi keteledoran banyak orang jikalau mereka berakal.
 5. Puasa juga menampakkan prinsip kesatuan di antara kaum Muslimin, di mana segenap umat berpuasa dan berhari raya bersama pada bulan yang sama.
 6. Di dalam berpuasa juga terdapat kesempatan yang sangat berharga bagi para da'i untuk menyeru manusia ke jalan Allah ﷻ, di mana pada bulan ini hati mereka cenderung ke masjid-masjid. Di antara mereka bahkan ada yang masuk masjid merupakan yang pertama kali, dan ada pula yang sudah lama tidak masuk masjid; mereka sedang berada di dalam suatu kerinduan yang sangat jarang terjadi. Maka momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh para da'i untuk memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati mereka dan menyampaikan materi-materi yang sesuai serta ceramah-ceramah yang bermanfaat yang disertai de-

ngan tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Namun, hendaknya da'i jangan terlalu disibukkan mengurus orang lain hingga lupa dirinya sendiri hingga seperti lilin, menerangi orang tapi membiarkan dirinya sendiri terbakar.

e. Adab-adab Berpuasa

Di antara adab-adab puasa itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah, di antaranya adalah:

1. Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهًا.

*"Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah."*²⁰

Jadi, sahur adalah makanan yang penuh berkah, dan sekaligus menyalahi kebiasaan *Ahlul Kitab*.

Dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma.²¹

2. Segera berbuka (bila telah datang waktunya), karena Rasulullah ﷺ bersabda,

²⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/139 (no. 1923: dari Anas bin Malik رضي الله عنه. Ed. T.).

²¹ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2345, dan disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/448.

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

*"Orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka."*²²

Dan *ifthar* (berbuka) dengan memakan beberapa buah *ruthab* (kurma mengkal) sebagaimana disebutkan di dalam hadits Anas رضي الله عنه, ia menuturkan, "*Rasulullah ﷺ itu biasanya berbuka sebelum melakukan shalat dengan makan beberapa biji kurma mengkal, jika tidak ada kurma mengkal, maka kurma matang, jika tidak ada kurma matang, maka beliau meneguk beberapa teguk air minum.*"²³

Dan sesudah *ifthar* hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ apabila telah berbuka mengucapkan,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

"Dahaga telah hilang, urat-urat pun menjadi basah,

²² Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/198, (no. 1957: Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه. Ed. T).

²³ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/79 dan lainnya. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan *gharib*", dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 922.

dan pahala pun pasti, insya Allah."²⁴

3. Menghindari berbicara yang seronok dan porno, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

... إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ...

"... Pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berbicara seronok"²⁵

Dan Rafats juga bisa bermakna jatuh di dalam perbuatan maksiat.

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan (tetap) melakukannya, maka Allah tidak memiliki ha-jat bahwa orang itu meninggalkan makanan dan mi-numannya (berpuasa)."²⁶

²⁴ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/765. Isnadnya dihasankan oleh ad-Daruquthni, 2/185. (Hadits ini juga dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*, dan ditakhrij se-cara detil dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 920. Ed. T.).

²⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1904, (no. 1904: dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Ed. T.).

²⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1903: (dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Ed. T.).

Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram, seperti menggunjing, perkataan jorok dan dusta; karena perbuatan-perbuatan haram tersebut dapat menghapus seluruh pahala puasanya; Rasulullah ﷺ telah bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ.

*"Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa pun dari puasanya kecuali rasa lapar belaka."*²⁷

4. Dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebaikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton teka-teki (radio atau tv), perlombaan, film-film, sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan-jalan bersama-sama rekan-rekan buruk yang suka menyia-nyiakan waktu, main motor, berdesak-desakan di trotoar dan lorong-lorong, hingga bulan yang seharusnya diisi dengan tahajjud, dzikir dan ibadah (baca: bulan puasa) –bagi kebanyakan orang– menjadi bulan ngorok (tidur) di siang hari agar tidak merasa lapar yang menyebabkan terabaikannya shalat wajib dan shalat ber-

²⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/539, disebutkan di dalam *Shahih at-Targhib*, 1/453.

jamaah; kemudian di malam hari yang ada hanya senda-gurau dan tenggelam di dalam lembah nafsu syahwat. Bahkan sebagian mereka ada yang menyambut bulan suci Ramadhan dengan keluh-kesah karena akan kehilangan berbagai kelezatan, dan sebagian lagi ada yang bepergian di bulan Ramadhan ke negeri orang-orang kafir untuk menikmati liburan panjangnya!! Dan yang lebih fatal lagi adalah banyaknya kemungkaran terjadi di masjid, seperti banyaknya wanita yang datang ke masjid dengan *tabarruj* (perhiasan dan dandan kecantikan) dan parfum, bahkan Baitullah pun tidak luput dari bencana ini. Sebagian di antara mereka ada yang menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai musim untuk berleha-leha, tidak butuh kepadanya; dan sebagian lagi ada yang bermain-main dengan sesuatu yang membahayakan seperti petasan dan kembang api; ada juga yang sibuk bertransaksi di pasar dan shopping di swalayan dan super market; dan ada pula wanita-wanita yang sibuk dengan menjahit pakaian dan mengumpulkan berbagai mode pakaian serta mengoleksinya pada sepuluh hari terakhir di bulan suci Ramadhan yang merupakan hari-hari kemuliaan, hingga membuat banyak orang lalai dan tidak sempat untuk meraih pahala dan kebajikan.

5. Hendaknya tidak gaduh dengan berteriak-teriak, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ.

*"Dan jika seseorang menyerang atau memakinya, maka hendaklah ia (orang yang sedang berpuasa) mengatakan, 'Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa'."*²⁸

Yang pertama (ungkapan: Aku sedang berpuasa) sebagai teguran bagi dirinya sendiri dan yang kedua sebagai teguran bagi lawannya.

Orang yang memperhatikan moralitas sebagian orang-orang yang berpuasa akan menemukan kenyataan yang berlawanan dari akhlak mulia di atas. Maka wajib (bagi kita) mengendalikan nafsu dan selalu menjaga ketenangan. Namun yang Anda lihat adalah sebaliknya, banyak para sopir yang melintas cepat (dengan mobilnya) di waktu adzan Maghrib berkumandang.

6. Tidak terlalu banyak makan, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ...

"Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang

²⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1894: (dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Ed. T.).

lebih buruk daripada perutnya²⁹

Orang yang berakal makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan. Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam pembuatan berbagai macam makanan, hingga menyita banyak waktu kaum ibu di rumah dan para pembantu sampai membuat mereka lalai beribadah, bahkan uang yang dihabiskan untuk membeli bahan-bahan makanan jauh lebih besar daripada biasanya, dengan demikian bulan puasa menjadi bulan memupuk lemak dan berbagai penyakit pencernaan, makan bagaikan orang yang tidak pernah makan dan minum seperti orang yang tidak pernah minum, lalu apabila bangkit untuk shalat tarawih kemalasan pun menyelimutinya, sampai ada sebagian mereka yang meninggalkan shalat tarawih pada rakaat yang pertama.

7. Mendermakan ilmu, harta, kemuliaan, badan dan akhlak. Di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه beliau berkata, "*Rasulullah ﷺ itu adalah manusia yang paling dermawan (dengan*

²⁹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2380, ia mengatakan: Hadits hasan shahih. (Dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 5674. Ed.T).

kebaikan), dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadhan ketika beliau ditemui oleh Jibril; Jibril biasanya menemui Nabi pada setiap malam di bulan Ramadhan, di situlah Jibril mentadaruskan al-Qur'an kepada beliau. Sungguh, Rasulullah ﷺ lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang."³⁰ Dan memadukan puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan pelakunya masuk Surga, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الصَّغَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصَّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Sesungguhnya di Surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam, dan bagian dalamnya tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa (gemar berpuasa sunnah) dan shalat di malam hari di waktu manusia

³⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6.

*sedang tidur pulas."*³¹

Dan sabda beliau ﷺ,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ
أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ.

*"Barangsiapa memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala sebesar pahalanya hanya saja pahala orang yang berpuasa itu tidak berkurang sedikitpun."*³²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله menjelaskan, "Yang dimaksud memberinya makanan untuk berbuka puasa adalah sampai orang tersebut kenyang."³³ Para kaum salaf banyak yang lebih mementingkan kaum fakir miskin daripada diri mereka sendiri dengan memberikan persediaan buka puasa yang mereka miliki kepada mereka. Seperti Abdullah bin Umar, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Dan Abdullah bin Umar tidak berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin.

³¹ Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/343 dan Ibnu Majah, no. 2137, dan al-Albani mengatakan, *"Isnadnya hasan li ghairihi."*

³² Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/171, disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/451.

³³ *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, hal. 109.

f. Beberapa Hal yang Selayaknya Dikerjakan di Bulan Suci Ini

- Mempersiapkan suasana dan jiwa untuk beribadah, bersegera bertaubat serta berinabah (kembali) kepada Allah ﷻ, bergembira karena datangnya bulan Ramadhan, mengerjakan puasa secara baik, khusus' di dalam menjalankan shalat tarawih, tidak merasa jenuh pada sepuluh hari kedua, dan berupaya maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mengkhataamkan bacaan al-Qur'an secara berkesinambungan dengan disertai tangisan dan penghayatan, umrah di bulan suci Ramadhan yang sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji, bersedekah yang dilipatgandakan pahalanya, dan i'tikaf sangat dianjurkan.
- Tidak mengapa Anda mengucapkan selamat atas datangnya bulan suci Ramadhan, karena Nabi ﷺ memberitakan dengan penuh gembira kepada para sahabat beliau akan kedatangan bulan suci Ramadhan dan menghimbau mereka untuk memperhatikan Ramadhan (sungguh-sungguh). Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه beliau menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,
 أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ ﷻ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ،
 تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغْلَقُ

فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، فِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

*"Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah, Allah ﷻ telah mewajibkan kalian berpuasa padanya, pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu Jahanam ditutup, setan-setan bengal dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, maka barangsiapa yang dijauhkan dari kebajikannya, maka ia benar-benar telah dijauhkan."*³⁴

g. Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Puasa

Di antara puasa itu ada yang wajib dilakukan secara berkesinambungan (berurutan) seperti puasa bulan Ramadhan, puasa *kaffarat* (tebusan) pembunuhan yang tidak disengaja, puasa *kaffarat zhihar*, puasa *kaffarat* persetubuhan di siang Ramadhan, dan jika seseorang bernadzar akan berpuasa berurutan.

Ada pula puasa yang tidak harus dilakukan dengan berurutan, seperti meng*qadha*' (mengganti) puasa Ramadhan, puasa sepuluh hari bagi orang yang tidak mampu

³⁴ Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 4/129, dan disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/490.

membayar *hadyu* (dalam manasik haji), puasa *kaffarat* sumpah (menurut jumhur ulama), juga puasa tebusan karena melanggar larangan ihram (menurut pendapat yang kuat) dan begitu juga puasa nadzar umum bagi orang yang tidak berniat berurutan.

Puasa sunnah itu dapat menutupi kekurangan puasa wajib. Sebagai contoh adalah puasa '*Asyura*', puasa *Arafah*, puasa pada hari-hari malam cerah (tanggal 13, 14 dan 15), puasa Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal dan memperbanyak puasa di bulan Muharram dan Sya'ban.

Terdapat larangan mengkhususkan hari Jum'at saja sebagai hari puasa³⁵ dan juga mengkhususkan hari Sabtu saja selain puasa wajib³⁶. Maksudnya adalah mengkhususkan hari tersebut tanpa ada sebab. Dilarang pula puasa sepanjang tahun dan melakukan *wishal* dalam berpuasa, yaitu berpuasa dua hari atau lebih tanpa diselingi dengan berbuka puasa.

Haram hukumnya puasa pada kedua Hari Raya (Fitrah dan Haji) dan puasa pada hari-hari *Tasyriq*, yaitu pada tanggal 11,12 dan 13 di bulan Dzul Hijjah, karena pada

³⁵ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1985.

³⁶ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/111 dan beliau menghasankannya. (Dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, dan *Irwā' al-Ghālil*, no. 960. Ed. T.).

hari-hari tersebut merupakan hari makan-makan dan minum serta dzikir kepada Allah ﷻ; namun bagi orang yang tidak mampu membayar *hadyu* (menyembelih seekor domba) dia boleh melakukan puasa di Mina pada hari-hari itu.

h. Penetapan Masuknya Bulan Suci Ramadhan

Masuknya bulan Ramadhan itu dapat dipastikan dengan melihat terbitnya bulan, atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka wajib berpuasa bagi setiap orang yang telah melihat bulan sabit Ramadhan atau sampai berita kepadanya dari seseorang yang dipercaya tentang masuknya bulan Ramadhan.

Adapun bersandar pada *hisab* di dalam menentukan bulan suci Ramadhan, maka itu adalah bid'ah, karena hadits Rasulullah ﷺ telah menegaskan masalahnya,

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ.

"Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berhari rayalah karena melihatnya."

Maka apabila ada seorang Muslim berakal yang dapat dipercaya dengan keamanahan dan kejujurannya yang memberitakan bahwa ia telah melihat *hilal* bulan Ramadhan dengan mata kepalanya, maka beritanya dapat dija-

dikan pegangan.

i. Siapa yang Wajib Berpuasa

Puasa itu diwajibkan atas setiap Muslim yang telah akil baligh, mukim (berada di daerah asal) lagi mampu, serta terbebas dari penghalang, seperti haid dan nifas.

Tanda baligh itu dapat diketahui dengan salah satu dari tiga cirinya, yaitu keluarnya mani karena mimpi atau lainnya, tumbuhnya rambut pada seputar kemaluan dan berumur genap 15 tahun. Dan ada tanda keempat bagi wanita adalah haid (menstruasi). Maka wanita yang sudah haid wajib berpuasa sekali pun di bawah umur 10 tahun.

Anak-anak dianjurkan berpuasa bila sudah mencapai usia 7 tahun bila memungkinkan (mampu); dan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila sudah mencapai usia 10 tahun lalu tidak berpuasa, maka anak itu dipukul, sebagaimana membiasakannya shalat.³⁷ Anak yang berpuasa tetap mendapat pahala, begitu pula kedua orangtuanya mendapat pahala pendidikan dan pengarahan yang mereka berikan kepada anaknya. Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz رضي الله عنها, menuturkan tentang puasa Asyura` di kala puasa itu masih diwajibkan, "*Kami membiasakan anak-*

³⁷ Lihat, *al-Mughni*, 3/90.

*anak kami berpuasa dan kami berikan kepada mereka makanan dari kapas; dan bila salah seorang di antara mereka ada yang menangis karena minta makan, maka kami beri mereka kapas mainan itu hingga sampai waktu berbuka."*³⁸

Sebagian orang ada yang lalai di dalam membiasakan putra-putrinya berpuasa, sampai ada di antara anak yang bersemangat untuk berpuasa dan mampu melakukannya, namun karena bapak dan ibunya berdalih sayang dan kasihan, mereka suruh anaknya berbuka (tidak berpuasa). Mereka tidak mengerti bahwa rasa kasihan yang sebenarnya itu adalah dengan membiasakan anak berpuasa. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6).

Dan seharusnya puasa putri kita pada awal masa

³⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1960.

balighnya mendapat perhatian kita, karena boleh jadi ia berpuasa di saat haid karena malu, lalu nanti ia tidak meng-*qadha`* (mengganti)nya.

Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang anak menjadi baligh, atau orang yang gila sadar kembali di siang hari Ramadhan, maka ia wajib menahan diri (dari makan dan minum) sepanjang sisa hari itu, karena mereka telah menjadi orang-orang yang berkewajiban melakukan puasa, dan mereka tidak berkewajiban untuk mengganti hari-hari sebelumnya, karena pada hari-hari sebelumnya itu mereka belum menjadi orang yang berkewajiban berpuasa.

Orang yang gila (hilang akal) itu tidak terkena beban *taklif*. Tapi jika seseorang kadang-kadang gila (hilang akalnya) dan kadang-kadang ia sadar, maka ia wajib berpuasa di waktu sadarnya saja. Dan jika ia gila di siang harinya, maka puasanya tidak batal, sebagaimana jika seseorang pingsan karena sakit atau lainnya (juga tidak batal), karena ia telah berniat puasa di saat ia sadar (berakal);³⁹ dan demikian pula hukumnya orang yang berpenyakit ayau.

Barangsiapa meninggal dunia di tengah-tengah bulan Ramadhan, maka ia beserta para walinya tidak mempu-

³⁹ *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 28.

nyai kewajiban untuk menyempurnakan hari puasanya.

Barangsiapa yang tidak mengetahui (karena bodoh) kewajiban puasa Ramadhan, atau tidak tahu bahwa makan atau bersetubuh di siang Ramadhan itu haram, maka menurut jumhur ulama, ia dimaklumi (dimaafkan) karena yang serupa dengannya juga dimaklumi, seperti orang yang baru masuk Islam, orang Muslim yang berada di negeri perang dan seperti orang yang hidup di tengah orang-orang kafir. Adapun seorang Muslim yang hidup di tengah kaum Muslimin dan tidak ada kesulitan baginya untuk bertanya dan belajar, maka orang itu tidak dimaklumi.

j. Musafir

Untuk dibolehkannya berbuka (tidak puasa) di dalam bepergian (safir), disyaratkan sebagai berikut: Safar harus memenuhi jarak atau kebiasaan perjalanan jauh (sesuai perbedaan pendapat para ulama di dalam pembatasannya), safar harus melampaui negerinya dan pinggirannya,⁴⁰ sa-

⁴⁰ Jumhur ulama melarang berbuka sebelum meninggalkan daerah asal, mereka mengatakan, "Safar (perjalanan jauh) itu belum terjadi, saat itu dianggap masih *muqim* dan ada di tempatnya. Allah ﷻ telah berfirman, artinya (*Barangsiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa*). Orang yang demikian tidak termasuk musafir sampai ia keluar dari negerinya. Adapun ketika semasih di dalam negerinya, maka berlaku baginya

far harus bukan untuk tujuan maksiat (sebagaimana pendapat jumhur ulama), dan safar tidak boleh dimaksudkan untuk mencari alasan supaya boleh berbuka (tidak puasa).

Boleh berbuka (tidak puasa) bagi musafir sebagaimana disepakati para ulama, baik ia mampu berpuasa ataupun tidak, apakah sulit baginya berpuasa ataupun tidak, sampai sekalipun kepergiannya itu selalu ada di bawah naungan (ruang AC, pent.) dan banyak air serta disertai oleh seorang pembantu, tetap diperbolehkan tidak berpuasa dan meng*qashar* shalat.⁴¹

Barangsiapa sudah bertekad untuk bepergian di bulan Ramadhan, maka ia tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan safarnya, karena boleh jadi rencana kepergiannya batal karena suatu aral.⁴²

Seorang musafir tidak dibolehkan membatalkan puasanya (berbuka) kecuali setelah ia benar-benar keluar dan meninggalkan kampungnya, lalu apabila ia telah terpisah dari bangunan-bangunan yang bersambung dengan kampungnya, maka boleh berbuka. Dan demikian pula bila pesawat telah *take off* (terbang) dan melewati semua

hukum *hadhîr* (tidak musafir), oleh karena itu pula ia tidak boleh meng*qashar* shalat."

⁴¹ *Majmu' al-Fatawa*, 25/210.

⁴² *Tafsir al-Qurthubi*, 2/210.

bangunan yang menyambung ke kotanya. Dan jika bandara itu berada di luar kotanya, maka boleh ia berbuka di sana, tetapi jika bandara tersebut di dalam kota atau bersambung dengan kota (di pinggir kota), maka ia tidak boleh berbuka, karena masih terhitung di dalam kota (kampung halaman).

Bila matahari telah terbenam (saat si musafir) masih ada di darat dan karena itu ia telah berbuka puasa, kemudian pesawat udara yang dikendarai *take off* (berangkat) kemudian melihat matahari, maka ia tidak wajib *imsak* lagi, karena ia telah menyempurnakan puasanya sehari penuh. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengulangi ibadah yang telah ia lakukan. Namun jika pesawat berangkat sebelum matahari terbenam, sedangkan ia berniat menyempurnakan puasa hari itu di dalam perjalanannya, maka ia tidak boleh berbuka sebelum matahari terbenam ketika ia sedang berada di angkasa, dan awak pesawat tidak boleh merendahkan pesawatnya untuk tidak melihat matahari supaya boleh berbuka (*ifthar*), karena perbuatan itu merupakan tindakan mencari-cari alasan. Namun jika pesawat turun (merendahkan jarak dari daratan) untuk kepentingan penerbangan, lalu matahari tidak tampak, maka boleh berbuka.⁴³

⁴³ Dari fatwa Syaikh bin Baz secara lisan.

Barangsiapa (musafir) yang telah tiba di suatu negeri dan ia berniat untuk tinggal di situ lebih dari empat hari, maka ia wajib berpuasa, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Maka orang yang bepergian jauh ke luar negeri untuk studi di dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, maka menurut Jumhur Ulama, termasuk di dalamnya empat tokoh Madzhab berpendapat bahwa orang itu sama statusnya dengan orang *muqim* (tinggal di sana), maka ia wajib berpuasa dan shalat secara sempurna.

Apabila seorang musafir mampu di suatu negeri yang bukan negerinya, maka ia tidak wajib *imsak* kecuali jika ia tinggal di situ lebih dari empat hari, karena tinggal lebih dari empat hari sama hukumnya dengan orang-orang yang mukim.⁴⁴

Barangsiapa yang memulai puasanya di saat ia mukim, lalu ia berangkat safar di siang harinya, boleh baginya berbuka, karena Allah ﷻ menjadikan safar sebagai sebab diberlakukannya *rukhsah* (keringanan), sebagaimana FirmanNya,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"Dan barangsiapa sakit atau di dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak

⁴⁴ Lihat *Fatawa ad-Da'wah*, Syaikh bin Baz, hal. 977.

hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain."
(Al-Baqarah: 185).

Boleh berbuka bagi orang yang biasa safar bila ia mempunyai tempat (negeri) untuk tinggal, seperti tukang pos yang selalu bepergian untuk maslahat dan kepentingan kaum Muslimin (dan begitu pula para awak bus antar kota, awak pesawat dan para pejabat lainnya, dan sekalipun kepergian mereka itu adalah rutinitas harian, tetapi tentu mereka wajib meng*qadha*). Dan demikian pula para awak kapal laut yang mempunyai tempat khusus di darat untuk peristirahatannya. Adapun orang yang istri dan sarana prasarana bersamanya di kapal dan ia terus menjadi musafir, maka tidak boleh berbuka dan tidak boleh shalat *qashar*.

Sedangkan orang-orang badui (nomaden) yang hidupnya selalu berpindah-pindah dari musim panas ke musim dingin dan sebaliknya, mereka boleh berbuka dan melakukan *qashar*. Namun apabila mereka telah berada di tempat di mana mereka tinggal di musim panas atau di musim dingin itu, maka tidak boleh berbuka dan tidak boleh shalat *qashar* sekalipun mereka selalu menelusuri tempat-tempat gembalaannya.⁴⁵

Apabila seorang musafir tiba dari perjalanannya di

⁴⁵ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 25/213.

siang hari, maka wajib *imsak* (tidak makan dan tidak minum) untuk sisa harinya tersebut, tapi dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat tajam di antara para ulama⁴⁶, dan yang lebih hati-hati adalah melakukan *imsak* untuk menjaga kehormatan bulan suci Ramadhan, namun ia tetap wajib meng-*qadha*` (mengganti puasanya), baik dia melakukan *imsak* ataupun tidak.

Jika puasa telah dimulai di suatu negeri (tempat mukim) lalu ia (musafir) melakukan perjalanan (safir) ke suatu negeri lain yang penduduknya lebih dahulu melakukan puasa daripada negerinya atau lebih belakangan, maka hukum orang musafir itu ikut kepada hukum orang-orang di negeri itu (tempat tujuan), maka ia tidak boleh berbuka kecuali jika penduduk negeri itu berbuka, sekalipun ia harus puasa lebih dari 30 hari, karena Nabi ﷺ bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ.

"Puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa dan ifthar itu adalah hari di mana kalian ifthar (berhari raya)."⁴⁷

Dan jika puasa si musafir itu kurang dari 29 hari,

⁴⁶ *Majmu' al-Fatawa*, 25/212.

⁴⁷ (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no.224. Ed. T.).

maka ia wajib menyempurnakannya setelah hari Lebaran hingga menjadi 29 hari, karena satu bulan Hijriyah itu tidak kurang dari 29 hari.⁴⁸

k. Orang yang Sakit

Setiap penyakit yang mengeluarkan seseorang dari kondisi sehat, maka orang itu boleh berbuka. Dasarnya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"Dan barangsiapa sakit atau sedang di dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 185).

Adapun sakit ringan, seperti batuk, pusing dan yang serupa tidak boleh berbuka karenanya.

Jika menurut medis, atau menurut kebiasaan dan pengalamannya atau menurut perkiraannya bahwa puasa akan membuatnya sakit, menambah parah penyakitnya, atau dapat menunda masa kesembuhannya, maka boleh bagi si sakit berbuka, bahkan makruh hukumnya ia berpuasa. Apabila penyakit yang dideritanya sudah kronis, maka si penderita tidak wajib berniat di malam hari un-

⁴⁸ Dari fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa ash-Shiyam*, diterbitkan oleh Darul Wathan, hal. 15-16.

tuk berpuasa sekalipun ada kemungkinan besok harinya ia akan sehat, karena yang menjadi pegangan adalah kondisi sekarang.

Apabila puasa dapat menyebabkan seseorang pingsan, maka ia berbuka dan harus menggantinya (mengqadha'nya).⁴⁹ Dan kalau sedang berpuasa ia pingsan di siang hari, lalu sadar sebelum matahari terbenam, maka puasanya sah selagi di pagi harinya ia dalam keadaan puasa. Kalau pingsan itu terjadi sebelum fajar Shubuh hingga matahari terbenam, maka menurut Jumhur Ulama, puasanya tidak sah. Adapun mengqadha' puasa bagi orang yang pingsan itu wajib hukumnya, menurut Jumhur Ulama, sekali pun masa pingsannya itu lama (berhari-hari).⁵⁰

Sebagian ulama ada yang memfatwakan bahwa orang yang pingsan atau hilang akal sekejap, atau mengkonsumsi obat penenang untuk suatu maslahat hingga hilang kesadarannya, jika hal itu terjadi kurang dari 3 hari, maka ia wajib mengganti puasanya, karena dikiaskan kepada orang yang ketiduran, dan jika lebih dari tiga hari, maka ia tidak wajib menggantinya karena dikiaskan dengan

⁴⁹ Lihat *al-Fatawa*, 25/217.

⁵⁰ Lihat *al-Mughni ma'a ash-Syarh al-Kabir*, 1/412, 3/32 dan *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 5/268.

orang yang gila.⁵¹

Barangsiapa yang tak berdaya menjalani kelaparan atau kehausan (karena berpuasa) hingga dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau menghilangkan sebagian indranya, maka boleh berbuka tetapi wajib mengqadha` (menggantinya), karena menjaga keselamatan jiwa itu wajib. Dan tidak boleh berbuka kalau hanya sekedar rasa lapar dan haus yang dapat ditahan atau letih atau adanya dugaan akan rasa sakit. Dan begitu pula orang yang bekerja berat tidak boleh berbuka, mereka wajib berniat di malam hari untuk berpuasa; dan jika pekerjaan ditinggalkan akan menyebabkan kemudaratannya bagi mereka dan ada rasa khawatir terhadap diri mereka di siang hari atau akan terjadi kesulitan besar hingga mengharuskan mereka berbuka, maka mereka boleh berbuka sekedarinya, lalu imsak (menahan diri) hingga matahari terbenam, dan nanti mereka harus menggantinya (qadha`). Dan bagi para pekerja berat seperti para penambang atau lainnya apabila mereka tidak mampu menanggung beban puasa hendaknya berupaya melakukan pekerjaannya di malam hari, atau mengambil cuti di bulan Ramadhan sekalipun tanpa gaji. Dan jika tidak memungkinkan cuti, maka hendaknya mencari pekerjaan lain yang memung-

⁵¹ Dari fatwa Syaikh bin Baz secara lisan.

kinkan baginya untuk dapat mengerjakan dua kewajiban duniawi dan ukhrawi; dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ memberikannya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada diduga.⁵²

Musim ujian bagi para siswa itu tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan, dan tidak boleh menuruti perintah kedua orang tua supaya berbuka karena ujian, sebab kita tidak boleh taat kepada siapapun di dalam kedurhakaan kepada Allah ﷻ.⁵³

Orang sakit yang masih diharapkan bisa sembuh, maka hendaknya ia menunggu kesembuhannya lalu mengganti puasanya, ia tidak boleh membayar fidyah (memberi makanan). Sedangkan orang yang menderita sakit menahun yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan begitu pula seorang lansia yang sudah lemah cukup memberikan makanan setiap hari kepada seorang fakir miskin (selama bulan puasa) berupa makanan pokok sebanyak $\frac{1}{2}$ sha' (kurang lebih 1,5 kg beras). Dan fidyah tersebut boleh dibayar satu kali pada akhir bulan Ramadhan diberikan kepada beberapa orang miskin, dan boleh pula diberikan kepada seorang miskin pada tiap hari. Fidyah itu wajib dilaksanakan berupa makanan karena ada nash al-Qur'annya, dan

⁵² *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/233, 235.

⁵³ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/241.

tidak boleh diberikan kepada si miskin berupa uang.⁵⁴ Dan boleh diwakilkan pembelian makanan dan penyerahannya kepada orang yang dapat dipercaya atau lembaga sosial terpercaya.

Orang sakit yang berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan dan menunggu kesembuhannya supaya dapat mengganti puasanya, lalu ternyata penyakitnya menahun, maka ia wajib memberi makan seorang fakir miskin untuk tiap hari ia meninggalkan puasa tersebut.⁵⁵ Sedangkan orang yang menunggu kesembuhan dari penyakit yang masih bisa diharapkan sembuh lalu meninggal dunia, maka ia tidak mempunyai kewajiban apa-apa dan begitu pula terhadap wali atau ahli warisnya. Dan orang yang penyakitnya menahun lalu tidak berpuasa (karenanya) dan telah membayar fidyah (memberi makan orang miskin), kemudian dengan kemajuan kedokteran ia berobat dan berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya, maka ia tidak wajib apa-apa, karena ia telah melakukan kewajibannya pada waktunya.⁵⁶

Barangsiapa yang sakit lalu sembuh dan mampu mengganti (mengqadha') puasanya, namun ia belum menggan-

⁵⁴ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/198.

⁵⁵ Dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله.

⁵⁶ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/195.

tinya hingga meninggal dunia, maka diambil dari hartanya untuk diberikan kepada orang fakir miskin sebanyak hari-hari puasa yang tidak ia kerjakan. Dan jika ada salah seorang dari kerabat dekatnya (keluarganya) menggantikan puasanya, maka yang demikian itu sah saja; karena ada hadits di dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

*"Barangsiapa meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya (ahli warisnya)."*⁵⁷

I. Orang Lanjut Usia, Lemah dan Pikun

Wanita dan lelaki yang lanjut usia yang sudah tidak berdaya dan setiap harinya makin bertambah lemah hingga meninggal dunia, keduanya tidak wajib berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa selagi tidak mampu melakukannya. Ibnu Abbas رضي الله عنه di dalam menafsirkan Firman Allah تعالى,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu

⁵⁷ Dari *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, majalah *ad-Da'wah*, edisi no. 806.

memberi makan seorang miskin", mengatakan, "Ayat ini tidak *mansukh* (tidak dihapus hukumnya), orang yang dimaksud adalah lelaki dan perempuan yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, maka keduanya harus memberi makan seorang miskin setiap hari."⁵⁸

Adapun orang tua yang sudah lupa ingatan dan pikun, maka ia tidak berkewajiban apa-apa dan begitu pula keluarganya karena ia sudah bebas dari beban kewajiban. Kalau kadang-kadang orang itu masih bisa ingat dan kadang-kadang lupa, maka ia wajib berpuasa di waktu masih ada ingatannya dan tidak wajib di waktu hilang ingatannya.⁵⁹

Barangsiapa berperang melawan musuh atau dikepung musuh di kampungnya sedangkan puasa dapat melemahkan kekuatannya di dalam pertempuran, maka ia boleh berbuka puasa sekalipun tanpa safar (perjalanan jauh), demikian pula jika ia terpaksa harus berbuka sebelum penyerangan, maka boleh berbuka. Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada para sahabat beliau sebelum peperangan dimulai,

⁵⁸ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab at-Tafsir, Bab Ayyamam Ma'dudat*.

⁵⁹ Lihat *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 28.

إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ؛ فَأَفْطِرُوا.

*"Sesungguhnya kalian besok pagi hari akan langsung berhadapan dengan musuh dan berbuka itu lebih membuat kalian kuat, maka berbukalah."*⁶⁰

Barangsiapa yang sebab pembatalan puasanya jelas, seperti sakit, maka tidak apa-apa ia berbuka secara terang-terangan, namun barangsiapa yang sebab pembatalan puasanya tersembunyi seperti haid, maka sebaiknya ia berbuka secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari tuduhan.

m. Niat di Dalam Berpuasa

Di dalam berpuasa *fardhu* disyaratkan adanya niat, demikian pula di dalam setiap puasa wajib, seperti puasa *qadha`* (mengganti) dan puasa *kaffarat*, berdasarkan hadits yang berbunyi,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ.

"Tidak sah puasa orang yang tidak berniat dari malam

⁶⁰ Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1120, terbitan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, beliau memberikan fatwa ini kepada penduduk Syam yang mana saat itu beliau sedang berada di negeri mereka ketika datangnya bangsa Tartar.

harinya."⁶¹

Niat boleh dilakukan pada waktu kapan saja di malam hari, sekalipun sesaat sebelum fajar. Niat adalah tekad dan hasrat hati untuk melakukan pekerjaan, dan melafalkan (membaca lafal) niat itu bid'ah. Dan setiap orang yang mengetahui bahwa besok hari adalah hari bulan Ramadhan dan ia bermaksud akan berpuasa, maka ia berarti telah berniat.⁶² Dan barangsiapa yang berniat berbuka di siang hari namun tidak berbuka, maka menurut pendapat yang kuat, puasanya tidak batal; hal ini seperti orang yang ingin berbicara di saat shalat namun tidak melakukannya. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa puasanya batal sekalipun hanya dengan sekedar memutus niatnya. Maka yang lebih hati-hati bagi orang yang melakukan demikian adalah menggantinya di lain hari. Sedangkan *riddah* (murtad, keluar dari agama) dapat membatalkan niat, dan mengenai ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Orang yang puasa Ramadhan tidak perlu memperba-

⁶¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2454. Dan ini dikuatkan oleh beberapa imam, seperti al-Bukhari, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan lain-lain. Lihat *Talkhish al-Habir*, 2/188. (Dan dishahihkan oleh al-Albani. Ed. T.).

⁶² *Majmu' al-Fatawa*, 25/215.

harui niatnya pada setiap malam hari bulan Ramadhan, sudah cukup baginya niat di saat datangnya bulan Ramadhan. Namun jika ia memutus niatnya dengan berbuka di dalam perjalanan (safar) atau karena sakit, maka (apabila ia akan berpuasa lagi) dan udzurnya telah tiada, maka ia wajib memperbaharui niatnya.

Puasa sunnah mutlak tidak disyaratkan berniat dari malam harinya, karena ada hadits yang bersumber dari Aisyah رضي الله عنها beliau menuturkan,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ.

*"Pada suatu hari Rasulullah ﷺ datang kepadaku lalu bertanya, 'Apakah kamu mempunyai sesuatu (yang bisa aku makan)?' Aisyah menjawab, 'Tidak.' Maka beliau bersabda, 'Maka kalau begitu aku berpuasa'."*⁶³

Adapun puasa sunnah khusus seperti puasa hari Arafah dan puasa Asyura`, maka yang lebih hati-hati adalah berniat dari malam hari.

Dan siapa yang telah memulai berpuasa wajib, seperti puasa *qadha`* (mengganti), puasa nadzar atau puasa *kaffarat*, maka ia wajib menyempurnakan (menyelesai-

⁶³ Diriwayatkan oleh Muslim, 2/809, terbitan Abdul Baqi.

kan)nya, ia tidak boleh membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sedangkan puasa sunnah boleh dilanjutkan dan juga boleh dibatalkan⁶⁴ sekalipun tanpa alasan (udzur), karena Nabi ﷺ pernah pada suatu hari berpuasa sunnah, lalu kemudian beliau makan.⁶⁵ Namun apakah orang yang membatalkan puasa sunnahnya itu mendapat pahala dari puasa sepenggal yang telah dilakukannya? Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak mendapat pahala⁶⁶, dan yang afdhalnya bagi yang berpuasa sunnah adalah menyempurnakan puasanya kalau tidak ada kepentingan (maslahat) syar'i yang mengharuskan ia memutus puasanya.

Orang yang tidak mengetahui bahwa bulan suci Ramadhan telah tiba kecuali setelah fajar Shubuh terbit, maka ia wajib *imsak* (menahan dari yang membatalkan) pada hari itu dan ia wajib menggantinya, sebagaimana pendapat jumhur ulama; karena Nabi ﷺ telah bersabda,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ.

"Tidak sah puasa bagi orang yang tidak berniat puasa

⁶⁴ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 6/342.

⁶⁵ Sebagaimana tersebut dalam *Shahih Muslim* dalam kisah *al-Hais al-ladzi uhdiya ilaihi 'inda 'Aisyah*, no. 1154, terbitan Abdul Baqi.

⁶⁶ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 38/13.

*dari malam harinya."*⁶⁷

Orang yang dipenjara dan orang yang ditahan, jika mengetahui masuknya bulan Ramadhan, baik dengan kesaksian dirinya sendiri atau berita dari seorang yang terpercaya, maka ia wajib berpuasa, dan jika tidak, maka ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui datangnya bulan suci Ramadhan dan melakukan puasa menurut dugaan kuatnya bahwa Ramadhan telah tiba. Lalu jika setelah itu puasanya pas (bertepatan) dengan bulan suci Ramadhan, maka puasanya sah, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Dan jika puasanya bertepatan dengan sesudah bulan Ramadhan, maka puasanya masih tetap sah menurut pendapat jumhur ulama fikih, namun jika puasanya bertepatan dengan bulan sebelum Ramadhan, maka puasanya tidak sah dan ia wajib mengganti hari puasa yang tidak bertepatan dengan hari bulan Ramadhan. Dan kalau puasa si terpenjara itu sebagian harinya bertepatan dengan hari-hari bulan Ramadhan dan sebagian lagi tidak, maka puasa yang bertepatan dengan sebagian bulan Ramadhan dan yang sesudah bulan Ramadhan itu sah, sedangkan yang bertepatan dengan hari-hari sebelum bulan Ramadhan itu tidak sah. Dan jika kea-

⁶⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2454, (dan dishahihkan oleh al-Albani. Ed. T.).

daan terus tidak memungkinkannya untuk dapat memastikan bulan Ramadhan, maka puasanya sah, karena ia telah mencurahkan segala kemampuannya (untuk mengetahui Ramadhan), sedangkan Allah ﷻ tidak membebani seorang pun kecuali menurut kadar kemampuannya.⁶⁸

n. *Ifthar* (Berbuka) dan *Imsak* (Menahan Diri)

Kalau matahari telah terbenam secara sempurna, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Cahaya kemerah-merahan di ufuk barat yang tersisa itu tidak menjadi penghalang untuk berbuka. Rasulullah bersabda,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

*"Apabila malam telah tiba dari arah sana dan siang pergi dari arah sana, maka orang yang berpuasa boleh berbuka."*⁶⁹

Dan sunnahnya adalah segera berbuka. Rasulullah ﷺ biasanya tidak shalat Maghrib sehingga berbuka terlebih

⁶⁸ Lihat *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 38/84.

⁶⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1954, dan pembahasan ini juga bisa dilihat dalam *Majmu' al-Fatawa*, 25/216.

dahulu sekalipun hanya dengan meminum seteguk air.⁷⁰

Kalau orang yang akan berbuka tidak mendapatkan sesuatu untuk *ifthar* (berbuka), maka cukup dengan berniat *ifthar* di dalam hatinya, dan tidak perlu mengecup jari sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang awam. Dan hendaknya selalu waspada agar tidak berbuka sebelum waktunya, karena Rasulullah ﷺ di dalam mimpinya pernah melihat sekelompok kaum yang digantung terbalik (kepala di bawah) dan pada setiap sudut mulut mereka bercucuran darah, maka tatkala beliau bertanya tentang mereka, diberitakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya.⁷¹

Maka barangsiapa yang meyakini, atau menurut dugaan kuatnya, atau ragu-ragu bahwa ia telah berbuka sebelum waktu Maghrib tiba, maka ia wajib meng*qadha'* (mengganti) puasanya, karena "*hukum asalnya adalah bahwa siang masih ada.*"⁷² Maka dari itu, hendaknya waspada berpegang kepada berita anak kecil dan sumber-sumber yang kurang dapat dipercaya; dan demikian pula

⁷⁰ Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/432, dan tercantum dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 2110.

⁷¹ Hadits tersebut diriwayatkan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1986, dan bisa dilihat dalam *Shahih at-Targhib*, 1/420.

⁷² *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/287.

hendaknya memperhatikan perbedaan waktu antara satu kota (daerah) dengan kota lainnya di saat mendengar suara adzan lewat radio atau televisi ataupun lainnya.

Kalau fajar Shubuh telah terbit –yaitu cahaya putih (cerah) di ufuk timur– maka pada saat itu pula setiap orang yang berpuasa wajib *imsak* (menahan dari yang membatalkan), apakah ia mendengar suara adzan ataupun tidak. Dan jika diketahui bahwa adzan dikumandangkan pada saat terbitnya fajar Shubuh, maka wajib *imsak* pada saat itu. Adapun kalau adzan dikumandangkan sebelum fajar terbit, maka tidak wajib *imsak* (menahan) dari makan dan minum. Dan kalau ia tidak mengetahui kondisi muadzin atau terjadi perbedaan di antara para muadzin, sedangkan ia tidak dapat membedakan apakah fajar Shubuh telah tiba –seperti terjadi di kota-kota besar– karena cahaya lampu atau bangunan-bangunan pencakar langit, maka hendaknya ia bersikap hati-hati dan berpegang pada waktu yang ada di kalender yang ditetapkan dengan *hisab*, selama tidak ada kekeliruan yang jelas padanya.

Adapun bersikap hati-hati hingga melakukan *imsak* di waktu tertentu, seperti 10 menit sebelum fajar, maka hal ini adalah salah satu bentuk bid'ah. Dan yang kita lihat pada sebagian kalender ada kolom khusus untuk waktu *imsak* dan kolom lain untuk waktu fajar adalah merupakan

perkara yang bertentangan dengan syariat.

Negeri yang perbedaan malam dan siangya panjang, maka kaum Muslimin wajib berpuasa sekalipun siangya lebih panjang, selagi mereka masih dapat membedakan antara malam dan siang. Dan untuk sebagian daerah yang tidak mungkin dapat membedakan antara siang dan malam, maka mereka berpuasa dengan mengikuti waktu daerah terdekat yang dapat mengetahui malam dan siang.

o. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Semua hal yang membatalkan puasa selain haid dan nifas tidak menjadikan puasa seseorang batal kecuali ada tiga syarat, yaitu: Orang itu mengerti bukan orang jahil, ingat dan tidak lupa, pilihannya sendiri bukan karena terpaksa atau dipaksa.

Di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu ada yang termasuk semacam pengeluaran, seperti jima' (persetubuhan), sengaja muntah, haid, dan berbekam; dan ada pula semacam pengisian perut, seperti makan dan minum.⁷³

Di antara hal-hal yang membatalkan juga ada yang semakna dengan makan dan minum, seperti obat-obatan, pil yang ditelan lewat tenggorokan atau diinfus, dan demikian pula transfusi darah.

⁷³ *Majmu' Fatawa*, 25/248.

Adapun suntikan yang bukan sebagai pengganti makanan atau minuman, akan tetapi hanya untuk pengobatan, seperti suntikan pinisilin, insulin, atau seperti suntikan untuk tambah gairah tubuh, atau suntikkan imunisasi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, apakah itu disuntikan lewat otot atau urat nadi. Namun sebaiknya hal itu dilakukan di malam hari sebagai sikap hati-hati.⁷⁴ Dan cuci darah yang mengharuskan dikeluarkannya darah secara keseluruhan untuk dibersihkan kemudian dikembalikan lagi dengan ditambah bahan kimia dan suplemen, seperti zat gula, garam atau lainnya, maka hal ini tidak dianggap membatalkan puasa.⁷⁵ Pendapat yang kuat adalah bahwa injeksi bius, obat tetes mata dan telinga, cabut gigi dan pengobatan luka-luka, semua itu tidak membatalkan puasa.⁷⁶

Gas penawar asma juga tidak membatalkan, karena gas tersebut dialirkan ke paru-paru, bukan merupakan makanan dan selalu diperlukan di dalam dan di luar (waktu) puasa. Dan pengambilan darah untuk kepentingan pemeriksaan juga tidak membatalkan, bahkan *dima'fu*, ka-

⁷⁴ *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, 4/189.

⁷⁵ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/90.

⁷⁶ *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam*, 25/233, 25/245.

rena merupakan hal yang dibutuhkan.⁷⁷ Dan obat kumur juga tidak membatalkan selagi tidak ditelan. Dan orang yang memasukkan sesuatu ke lubang giginya, lalu rasa benda itu ada di tenggorokan, maka hal itu tidak merusak puasanya.⁷⁸

p. Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa

1. Mencuci telinga, atau semprotan pembersih lubang hidung, atau oksigen yang dimasukkan melalui hidung, apabila bagian yang masuk tenggorokan tidak ditelan.
2. Pil-pil pengobatan yang diletakkan di bawah lidah untuk pengobatan sariawan atau lainnya juga tidak membatalkan puasa selagi dihindari masuknya ke dalam tenggorokan.
3. Memasukkan alat perekam ke lubang vagina, atau jari untuk pemeriksaan.⁷⁹
4. Memasukkan lensa monitor atau spiral atau yang serupa dengannya ke dalam rahim.
5. Benda yang dimasukkan ke lubang air seni, maksudnya; pipa yang dimasukkan ke lubang tempat aliran air seni pada dzakar atau vagina, atau benda yang

⁷⁷ *Fatawa ad-Da'wah*, Ibnu Baz, no. 979.

⁷⁸ Dari fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan.

⁷⁹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/172.

- dihubungkan dengan sinar atau obat, atau tempat untuk membersihkan wadah air seni.
6. Melubangi gigi atau mencopot gigi geraham atau membersihkan gigi atau bersiwak dan bersikat gigi asal dihindari tertelannya sesuatu ke dalam tenggorokan.
 7. Kumur-kumur dan oksigen buatan yang dilakukan di mulut, asal dihindari tertelannya sesuatu ke dalam tenggorokan.
 8. Injeksi pengobatan di tubuh atau otot atau pembuluh darah, selain infus pengganti makanan.
 9. Gas oksigen.
 10. Gas pembius yang tidak diberi bahan cair sebagai suplemen.
 11. Benda-benda yang diserap kulit, seperti bahan cairan atau minyak angin atau benda tempelan lainnya yang mengandung bahan medis atau kimia.
 12. Memasukkan selang (pipa kecil) ke urat-urat untuk kepentingan pemotretan atau pengobatan rongga jantung atau anggota badan lainnya.
 13. Memasukkan alat untuk melihat yang dimasukkan ke bagian luar lambung untuk pemeriksaan atau operasi medis.
 14. Mengambil bintik atau bendul-bendul yang ada di

dalam hati atau lainnya selagi tidak dibarengi dengan bahan cairan suplemen.

15. Alat yang digunakan untuk melihat pencernaan bila dimasukkan tidak dibarengi dengan bahan-bahan suplemen atau benda lainnya.
16. Masuknya alat atau benda medis ke otak atau sumsum.

Hendaknya seorang dokter Muslim selalu memberi nasihat kepada pasien untuk menunda hal-hal yang tersebut di atas yang tidak berbahaya atas penundaannya sampai waktu berbuka tiba, karena hal yang demikian itu lebih berhati-hati.⁸⁰

Barangsiapa yang makan atau minum secara sengaja di siang Ramadhan tanpa ada udzur, maka ia telah melakukan salah satu dosa besar; maka ia wajib bertaubat dan mengganti puasanya. Dan jika yang dimakan atau diminum itu benda haram, seperti minuman keras, maka dosanya lebih besar dan keji lagi. Maka ia wajib segera bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah berupa puasa dan lainnya, agar ia dapat menutupi kewajiban yang dinadainya dan agar Allah ﷻ berkenan menerima taubatnya.

⁸⁰

Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami, hal. 213.

*"Barangsiapa lupa, lalu makan atau minum, maka hendaknya terus berpuasa, karena sesungguhnya ia diberi makan atau minum oleh Allah."*⁸¹

Di dalam riwayat lain disebutkan, *"Maka tidak wajib mengqadha` atau membayar kaffarat atasnya."*

Apabila Anda melihat orang yang sedang berpuasa makan karena lupa, maka hendaknya Anda ingatkan, karena luasnya cakupan Firman Allah ﷻ,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ﴾

"Dan saling tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa."

Dan berdasarkan keumuman cakupan hadits Rasulullah ﷺ,

﴿إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي﴾

"Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku."

Dan karena pada dasarnya hal tersebut adalah merupakan suatu kemungkaran yang wajib diubah.⁸²

Orang yang harus berbuka (membatalkan puasanya) karena harus menyelamatkan seseorang dari kebinasaan,

⁸¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1933.

⁸² *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 70.

maka ia boleh berbuka dan nanti harus menggantinya, seperti orang yang harus menyelamatkan orang yang tenggelam dan memadamkan kebakaran.

Orang yang wajib berpuasa lalu melakukan hubungan suami istri (senggama) dengan sengaja dan sadar (tidak terpaksa) di siang bulan Ramadhan, maka ia telah membatalkan puasanya, baik keluar sperma ataupun tidak. Maka ia wajib segera bertaubat dan menyempurnakan puasa hari itu dan wajib pula menggantinya serta wajib membayar *kaffarat* yang sangat berat. Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dituturkan, *"Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi ﷺ seketika datang seorang lelaki, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, celaka aku!' Nabi bertanya, 'Kenapa?' Ia menjawab, 'Aku terlanjur melakukan jima' terhadap istriku padahal aku sedang berpuasa.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu punya hamba sahaya yang bisa kamu merdekakan?' Ia menjawab, 'Tidak.' Lalu Nabi bersabda, 'Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Lelaki itu menjawab, 'Tidak.' Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah kamu mampu memberi makan kepada 60 orang miskin?' Orang itu menjawab, 'Tidak'."* (Al-Hadits).⁸³

Demikianlah hukumnya, dan begitupula sama hu-

⁸³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1936.

kumnya bagi orang yang berbuat zina, homoseks dan menzinai binatang. Dan barangsiapa melakukan persetubuhan berulang kali di hari-hari Ramadhan, maka ia wajib membayar *kaffarat* sebanyak hari pelanggarannya, ditambah dengan mengganti puasa hari-hari itu, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak membayar *kaffarat* sekalipun karena ketidaktengertiannya terhadap kewajiban *kaffarat*.⁸⁴

Jika seseorang ingin bersetubuh dengan istrinya, lalu terlebih dahulu ia membatalkan puasanya dengan makan, maka kemaksiatannya lebih besar, karena ia telah menodai kehormatan bulan suci Ramadhan dua kali, yaitu dengan makan dan persetubuhannya. Dan *kaffarat*nya berat dan lebih pasti, dan cara tipu dayanya menjadi malapetaka bagi dirinya dan ia wajib melakukan taubat yang *nashuha*.⁸⁵

Mencium, bercumbu, menyentuh tubuh istri, berpelukan dan memandang istri atau hamba sahayanya berulang-ulang itu boleh saja dilakukan selagi dapat mengendalikan nafsunya. Di dalam hadits *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim* yang bersumber dari Aisyah رضي الله عنها beliau menuturkan, "*Bahwasanya Nabi ﷺ mencium(nya) di saat sedang berpuasa, dan bersentuhan tubuh di saat beliau berpuasa*

⁸⁴ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/321.

⁸⁵ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 25/262.

pula, namun Nabi adalah orang yang sangat bisa mengendalikan nafsunya."

Adapun hadits yang berbunyi:

يَدْعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي.

"*Ia meninggalkan istrinya karena Aku*", maka yang dimaksud (meninggalkan istrinya pada hadits itu) adalah tidak melakukan jima'.

Akan tetapi jika birahi seseorang cepat bereaksi dan tidak dapat mengendalikannya, maka hal di atas tidak boleh ia lakukan, karena dapat menyebabkan puasanya batal dan ia tidak terjamin aman dari keluarnya sperma atau terjerumus di dalam persetubuhan. Allah ﷻ telah berfirman di dalam hadits Qudsi, "*Ia meninggalkan istrinya demi Aku*." Dan kaidah Agama mengatakan, "*Setiap sarana yang dapat mengantarkan kepada yang diharamkan, maka sarana ini diharamkan*."

Kalau seseorang melakukan persetubuhan lalu fajar terbit, maka ketika itu wajib meninggalkannya, sedangkan puasanya sah sekalipun keluar sperma setelah dzakarnya dicabut. Adapun kalau persetubuhan dilanjutkan sampai setelah fajar terbit, maka puasanya batal, ia wajib bertaubat, mengganti puasa hari itu dan membayar *kaffarat* berat.

Kalau seseorang masuk waktu Shubuh dalam keadaan

junub, maka hal ini tidak merusak puasanya, dan bahkan boleh menunda mandi junub, mandi haid dan nifas hingga setelah fajar Shubuh terbit, namun ia wajib segera mandi supaya dapat melakukan shalat Shubuh dan agar ia segera didekati oleh para malaikat.

Jika orang yang sedang berpuasa tidur di siang hari lalu bermimpi hingga keluar sperma, maka puasanya tidak batal secara *ijma'*, bahkan ia harus menyempurnakan puasanya.

Barangsiapa melakukan onani di siang Ramadhan, seperti dengan memainkan kemaluannya atau berulang-ulang memandang lawan jenisnya, ia wajib bertaubat kepada Allah ﷻ dan melakukan *imsak* pada hari itu serta meng*qadha'* puasa hari itu di kemudian hari. Dan jika ia mulai melakukan onani lalu berhenti dan belum keluar maninya, maka ia wajib bertaubat dan ia tidak wajib *qadha'* karena mani belum keluar. Dan hendaknya setiap orang yang berpuasa menghindari segala sesuatu yang dapat memancing bangkitnya syahwat dan berupaya mengusir bisikan-bisikan jiwa yang jahat.

Adapun keluarnya *madzi* –sebagaimana pendapat yang kuat– tidak membatalkan puasa. Keluarnya *wadi* –yaitu cairan bening kental seussai kencing– tanpa ada rasa nik-

mat juga tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan mandi, hanya saja wajib dicuci dan berwudhu'.⁸⁶

*"Barangsiapa yang muntah tidak disengaja, maka tidak wajib qadha', dan barangsiapa yang muntah dengan disengaja, maka wajib mengqadha'."*⁸⁷

Oleh karenanya, barangsiapa yang muntahnya disengaja dengan mencolokkan jarinya ke dalam tenggorokannya atau sengaja menekan perutnya atau sengaja mencium bau yang tidak sedap atau sengaja melihat sesuatu yang dapat membuatnya muntah, maka ia yang wajib *qadha'*. Kalau setelah mau muntah namun tidak jadi, maka puasanya tidak batal, karena tidak jadi muntah itu bukan atas keinginannya, tetapi kalau ia menelannya kembali, maka puasanya batal. Jika perutnya mual, maka ia tidak wajib menahan muntah, karena hal tersebut dapat membahayakannya.⁸⁸ Apabila seseorang menelan sesuatu yang menempel di celah-celah giginya dengan tidak sengaja, atau benda itu sangat kecil yang sulit untuk diketahui, maka itu termasuk air liur dan tidak membatalkan. Tetapi kalau benda itu besar dan memungkinkan baginya untuk dilu-

⁸⁶ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/179.

⁸⁷ Hadits shahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/89, (dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Ed. T.).

⁸⁸ *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 76.

dahkan, maka batal puasanya bila ia telan dengan sengaja.⁸⁹

Permen karet, apabila bercampur sesuatu atau mempunyai rasa tambahan atau manis, maka haram mengunyahnya, dan jika rasa manis tersebut sampai ke tenggorokan, maka dapat membatalkan puasa.

Setelah air kumur dibuang dari mulut, maka basah atau lembab yang tersisa di mulut itu tidak merusak puasa, karena hal seperti itu sulit dihindari.

Orang yang mimisan (hidung berdarah) puasanya tetap sah, karena mimisan itu timbul bukan atas dasar kehendaknya.⁹⁰ Kalau gusi bernanah atau berdarah karena gosok gigi, maka darah tidak boleh ditelan dan harus diludahkan. Tapi jika sebagiannya tertelan tanpa disengaja dan bukan atas kemauannya, maka tidak apa-apa; dan demikian pula muntah yang kembali masuk ke tenggorokan tanpa kemauan dirinya, puasanya tetap sah.⁹¹

Ingus, yaitu cairan kental yang keluar dari rongga hidung di kepala dan dahak, yaitu cairan kental yang keluar dari dalam dada karena batuk atau berdeham, jika ditelan sebelum sampai ke mulut, maka tidak membatalkan puasa, karena sulit dihindari; akan tetapi jika ditelan sesudah

⁸⁹ *Al-Mughni*, 4/47.

⁹⁰ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/264.

⁹¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/254.

sampai di mulut, maka pada saat itu puasanya batal. Dan bila ingus atau dahak masuk secara tidak sengaja (tertelan) maka tidak membatalkan.

Menghirup uap air, sebagaimana dilakukan oleh buruh (pekerja) di tempat-tempat penyulingan air tidaklah membatalkan puasa.⁹²

Dan makruh mencium aroma makanan tanpa keperluan mendesak, karena hal itu dapat mengundang puasa menjadi batal. Termasuk keperluan mendesak adalah mengunyah makanan untuk bayi, kalau hal itu terpaksa harus dilakukan oleh sang ibu, dan mencicipi rasa makanan untuk diketahui sedap atau tidaknya. Demikian pula jika di saat membeli sesuatu dengan terpaksa harus dicicipi.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Tidak apa-apa mencicipi cuka atau makanan yang hendak dibeli."⁹³

Bersiwak (gosok gigi dengan siwak) adalah sunnah dilakukan sepanjang hari oleh orang yang sedang berpuasa, sekalipun siwaknya lembab. Kalau seseorang yang sedang berpuasa bersiwak, lalu merasakan rasa pedas atau rasa siwak selain itu, lalu menelannya, atau ia ludahkan,

⁹² *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/276.

⁹³ Dihasankan dalam *Irwa' al-Ghalil*, 4/86. Lihat *Fath al-Bari*, Syarh Bab Ightisal ash-Sha'im, dalam *Kitab ash-Shiyam*.

sedangkan di mulutnya masih ada ludah lalu menggosokkannya kembali dan menelan ludah tersebut, maka tidak apa-apa.⁹⁴ Dan hendaknya ia menghindari dan tidak menggunakan siwak yang telah dicampur zat lain, seperti siwak hijau; juga menghindari siwak yang memiliki rasa tambahan seperti rasa lemon dan menthol. Dan hendaklah ia meludahkan serpihan siwak yang tercecer di mulut, karena tidak boleh menelannya secara sengaja; dan jika tertelan secara tidak sengaja, maka puasanya tidak apa-apa.

Segala sesuatu yang menimpa orang yang sedang berpuasa, seperti luka, mimisan atau tersedak air atau bensin ke dalam tenggorokan bukan atas kesengajaan, maka tidak merusak puasa. Demikian pula debu, asap dan lalat yang masuk ke tenggorokan dengan tidak sengaja, juga tidak membatalkan. Dan sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindari, seperti air liur (ludah) tidaklah membatalkan. Demikian halnya debu jalanan dan debu tepung.

Kalau seseorang mengumpulkan air liurnya di mulut lalu ia telan dengan sengaja, maka puasanya juga tidak batal (menurut pendapat yang lebih shahih).⁹⁵ Demikian pula air mata yang tertelan, atau berminyak rambut atau mengubah warna rambut dengan *hanna'*, (sejenis tanaman)

⁹⁴ *Al-Fatawa as-Sa'diyah*, 245.

⁹⁵ *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/106.

yang kemudian rasanya terasa di tenggorokan. Dan memakai *hanna'* pada anggota badan, bercelak dan berminyak,⁹⁶ memakai *hand and body lotion*, mencium wangi-wangian (parfum) dan menggunakannya serta gaharu, dan selainnya tidaklah mengapa bagi orang yang puasa, asalkan tidak dimasukkan ke dalam hidungnya.⁹⁷

Sebaiknya tidak menggunakan pasta gigi pada siang hari, karena pasta gigi mempunyai bekas yang amat kuat.⁹⁸

Sebagai sikap waspada bagi orang yang puasa adalah tidak berbekam, karena perselisihan tentang masalah ini sangat tajam, sehingga Ibnu Taimiyah cenderung kepada pendapat yang mengatakan batal puasa bagi orang yang berbekam (dibekam).

Merokok juga termasuk yang membatalkan puasa, dan bukan alasan untuk meninggalkan puasa karena merokok. Sebab bagaimana mungkin akan dimaklumi orang yang melakukan kemaksiatan?!

Menyelam di dalam air atau berselimutkan pakaian basah untuk mendinginkan badan tidak apa-apa dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Dan tidak mengapa pula menyiramkan air di kepalanya karena kepanasan atau

⁹⁶ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 25/233, 25/245.

⁹⁷ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/314.

⁹⁸ *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 72.

kehausan,⁹⁹ namun makruh hukumnya berenang, karena dapat menyebabkan puasanya batal.

Dan orang yang pekerjaannya menyelam atau pekerjaannya itu menuntutnya menyelam, selagi ia aman dari masuknya air ke dalam tenggorokannya, maka tidak mengapa.

Kalau seseorang makan atau minum atau melakukan perisetubuhan dengan dugaan masih malam (fajar Shubuh belum terbit. Pent), namun kemudian ternyata fajar telah terbit, maka tidak mengapa baginya, karena ayat al-Qur'an membolehkan perbuatan tersebut hingga ada kejelasan. Abdurrazzaq telah meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih yang sampai kepada Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwasanya beliau berkata, "*Allah menghalalkan makan dan minum bagimu selagi kamu masih ragu.*"¹⁰⁰

Jika seseorang berbuka dengan dugaan bahwa matahari telah terbenam, padahal belum, maka ia wajib mengganti puasanya (menurut jumhur ulama); karena hukum dasarnya adalah masih tetapnya siang; dan keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ia tidak wajib mengganti

⁹⁹ *Al-Mughni*, 3/44.

¹⁰⁰ *Fath al-Bari*, 4/135. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat *Majmu' Fatawa*, 29/263.

(meng*qadha*`).

Kalau fajar telah terbit, sedangkan di mulutnya ada makanan atau minuman, maka para ahli fikih sepakat bahwa orang itu harus meludahkannya dan puasanya sah. Dan begitu pula hukum orang yang makan atau minum karena lupa, lalu sadar dan di mulutnya ada makanan dan minuman, maka puasanya sah asalkan meludahkan apa yang ada di dalam mulutnya.

q. Beberapa Hukum Puasa Bagi Kaum Wanita

Anak perempuan baru baligh (haid), kemudian karena malu ia tidak berpuasa, maka ia wajib bertaubat besar dan mengganti puasa yang ditinggalkannya, sekaligus memberi makan seorang miskin setiap hari puasa yang dia tinggalkan sebagai *kaffarat* atas puasa yang ditinggalkannya apabila hingga datang bulan Ramadhan berikutnya ia masih belum meng*qadha*`. Anak tersebut hukumnya seperti wanita yang berpuasa pada hari-hari haidnya karena malu dan tidak meng*qadha*`. Lalu jika anak tersebut tidak tahu secara pasti beberapa hari puasa yang ia tinggalkan, maka ia berpuasa hingga merasa yakin bahwa ia telah mengganti semua hari-hari yang ia tinggalkan di masa haidnya dan belum menggantinya hingga beberapa kali Ramadhan, disertai dengan membayar *kaffarat* atas penang-

guhannya sebanyak hari puasanya, apakah sekaligus atau bertahap menurut kemampuannya.

Seorang istri hendaknya tidak melakukan puasa (se-ain puasa Ramadhan) bilamana suaminya hadir (berada di sisinya) kecuali seizinnya. Dan bila suami bepergian jauh, maka tidak apa-apa istri berpuasa sunnah.

Wanita haid, apabila telah melihat cairan kental berwarna putih –yaitu cairan yang keluar dari rahim setelah masa haid selesai– yang diketahui oleh setiap wanita sebagai tanda haid sudah bersih, maka ia boleh berniat puasa semenjak di malam hari. Jika seorang wanita belum bisa mengenal tanda kesuciannya, maka hendaknya ia mencolekkan kapas atau semisalnya pada vaginanya, maka jika kapas itu bersih, berarti ia telah suci dan harus berpuasa; kemudian, apabila darah haid berulang lagi, maka ia terbuka, sekalipun keluarnya hanya sedikit atau berupa warna keruh, karena hal itu membatalkan puasa selagi keluarnya masih pada hari atau masa haid.¹⁰¹ Dan kalau terhentinya darah haid itu terus berlanjut hingga matahari terbenam sedangkan ia telah berniat puasa di malam harinya, maka puasanya sah. Dan wanita yang merasakan ada darah keluar, namun tidak keluar kecuali sesudah matahari terbe-

¹⁰¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/154.

nam, maka puasanya sah untuk hari itu.

Wanita haid atau nifas yang darahnya berhenti (suci) di malam hari Ramadhan, lalu ia berniat puasa, kemudian fajar terbit sebelum ia mandi, maka menurut seluruh ulama, puasanya sah.¹⁰²

Wanita yang telah mengetahui kebiasaan waktu datang haidnya di esok hari, maka ia tetap berpuasa dan tidak boleh membatalkan sebelum melihat adanya darah.

Yang *afdhal* bagi wanita haid adalah membiarkan kebiasaan haidnya dan rela terhadap ketetapan Allah ﷻ terhadap dirinya, tidak melakukan sesuatu untuk –mencegah haidnya–, dan selayaknya ia berbuka di masa haidnya serta meng*qadha`* (mengganti) puasanya setelah itu. Demikianlah yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah ﷺ dan istri-istri para generasi *salaf*.¹⁰³ Lebih-lebih telah diketahui secara medis bahaya mencegah haid tersebut, sehingga banyak wanita yang terkena musibah tidak teraturnya masa haid karenanya. Namun jika ia melakukannya dan meminum obat untuk menunda masa haidnya hingga ia tetap dalam keadaan bersih lagi suci dan berpuasa, maka puasanya sah.

¹⁰² *Al-Fath*, 4/148.

¹⁰³ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/151.

Darah *istihadhah* (pendarahan pada rahim) tidak mempengaruhi sahnya puasa.

Bila seorang wanita hamil menggugurkan janin yang telah berbentuk manusia, atau sudah mulai berbentuk, seperti sudah berkepala atau sudah ada tangannya, maka darahnya adalah darah nifas. Tapi apabila janin itu masih berupa gumpalan darah atau daging dan belum berbentuk manusia, maka darahnya adalah darah *istihadhah* (penyakit pendarahan) dan ia wajib berpuasa bila mampu, dan jika tidak, maka boleh berbuka tetapi wajib *qadha*.¹⁰⁴ Dan demikian pula wajib berpuasa jika ia telah bersih (suci) melalui proses pembersihan. Para ulama menyebutkan bahwa janin itu berbentuk menjadi manusia setelah mencapai masa hamil 80 hari.

Apabila wanita nifas telah bersih (suci) sebelum 40 hari, maka ia wajib berpuasa, mandi dan shalat.¹⁰⁵ Tetapi jika darah kembali keluar sebelum 40 hari itu, maka jangan berpuasa, karena masih terhitung darah nifas. Dan jika darah keluar sampai lebih dari 40 hari, maka ia harus berniat puasa dan mandi (menurut Jumhur ulama) dan darah yang keluar di luar batas 40 hari itu termasuk darah pe-

¹⁰⁴ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/224.

¹⁰⁵ *Al-Mughni* yang dicetak bersama *asy-Syarh al-Kabir*, 1/360.

nyakit (*istihadhah*), kecuali bertepatan dengan kebiasaan waktu haidnya, maka darah itu berarti darah haid.

Wanita menyusui bila telah berpuasa di siang harinya lalu ia melihat tetesan darah di malam harinya, padahal sebelumnya dia adalah bersih (suci), maka puasanya sah.¹⁰⁶

Pendapat yang kuat adalah bahwa wanita hamil dan menyusui itu dikiaskan kepada orang sakit; ia boleh berbuka (tidak puasa) dan kewajibannya hanyalah *qadha'* (mengganti puasanya), sama saja apakah tidak berpuasanya karena khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya. Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan puasa dan separuh shalat bagi musafir, dan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui.*"¹⁰⁷ Apabila wanita hamil berpuasa sedangkan darah keluar darinya, maka puasanya tetap sah dan hal itu tidak mempengaruhi terhadap keabsahan puasanya.¹⁰⁸

Bila istri yang sedang berpuasa disetubuhi oleh suaminya di siang hari atas dasar keridhaannya, maka hukumnya sama dengan suaminya. Adapun kalau dipaksa, maka istri wajib menolak ajakannya dengan serius, dan ia tidak

¹⁰⁶ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/150.

¹⁰⁷ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/85, dan beliau mengatakan, "Hadits hasan." (Dan dihasankan oleh al-Albani. Ed. T.).

¹⁰⁸ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/225.

wajib membayar *kaffarat* (bila dipaksa).

Ibnu Uqail rahimahullah berkata tentang suami yang menyetubuhi istrinya di siang Ramadhan, sedangkan istri sedang tidur, seraya berkata, "Istri tidak wajib membayar *kaffarat*. Namun sebagai sikap hati-hati, sebaiknya istri mengganti (*qadha*) puasa hari itu di lain hari nanti."¹⁰⁹

Hendaknya seorang istri yang mengetahui bahwa suaminya tidak dapat menahan nafsunya berupaya menghindar darinya dan tidak berdandan di siang Ramadhan. Dan istri wajib mengganti puasa bulan Ramadhan sekalipun tanpa sepengetahuan sang suami, dan tidak disyaratkan adanya izin dari suami untuk menunaikan puasa wajib. Bila seorang wanita telah memulai melakukan *qadha* puasanya, maka ia tidak boleh membatalkannya tanpa ada udzur syar'i, dan suami tidak boleh menyuruhnya berbuka saat istri sedang meng*qadha*, dan juga tidak ada hak baginya untuk menyetubuhi istrinya saat mengganti puasa sebagaimana tidak ada hak bagi istri untuk memberikannya.

Adapun puasa sunnah, maka seorang istri tidak boleh melakukannya bila sang suami ada di sisinya, kecuali seizin darinya. Hadits yang bersumber dari Abu Hurairah rahimahullah menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seorang*

¹⁰⁹ Syaikhul Islam rahimahullah berpendapat bahwa puasanya tidak rusak, jadi itu tetap sah.

wanita tidak boleh melakukan puasa (sunnah) sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali seizin darinya."¹¹⁰

Inilah yang dapat penulis sebutkan tentang beberapa masalah puasa; penulis memohon kepada Allah ﷻ, semoga Dia tetap menolong kita untuk selalu ingat dan bersyukur kepadaNya, serta dapat beribadah kepadaNya dengan sebaik-baiknya; dan semoga Dia menutup bulan suci Ramadhan dengan ampunanNya kepada kita semua dan dibebaskan dari neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

¹¹⁰ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/353.

Untuk Umat Kami Ada

- ❦ Di kala tumbuh keinginan Anda untuk mengetahui Islam lebih dalam...
- ❦ Di kala Anda menghadapi suatu permasalahan berkaitan dengan agama Anda...
- ❦ Di kala Anda menghadapi problema rumah tangga...
- ❦ Di kala Anda prihatin melihat kondisi umat Islam yang semakin jauh dari agama dan semakin terpuruk akhlak dan perilaku mereka...
- ❦ Di kala Anda berharap pahala besar dengan mengajak manusia kepada kebaikan, namun Anda tidak sanggup melakukannya...
- ❦ Di kala Anda ingin berinfaq namun tidak tahu harus ke mana menyalurkannya, untuk tujuan apa dalam bentuk apa...

Yayasan al-Sofwa hadir untuk berusaha menjawab seluruh permasalahan umat di atas dengan berbagai cara dan kemampuan yang dimilikinya.

Situs **www.alsowah.or.id** & **www.alsowah.com** menyajikan berbagai rubrik keislaman. Sejak kemunculan hingga saat ini, telah dikunjungi jutaan kali.

- » **Penyebaran buku Islami gratis.** Sejak berdirinya Yayasan pada tahun 1992 hingga saat ini telah tersalurkan lebih dari 1 juta eksemplar buku untuk perpustakaan lembaga maupun pribadi.
- » **Penerbitan buletin Jum'at 'An-Nur'.** Sejak penerbitan perdananya hingga saat ini telah terdistribusikan jutaan lembar.
- » **Penerbitan berbagai brosur dan leaflet dakwah.**
- » **BB Dakwah.** Sejak bergulir sekitar tahun 2012 M sarana dakwah ini telah dimanfaatkan oleh sekitar 16.536 *member*. Sarana dakwah ini berisi pesan-pesan mutiara hikmah keislaman yang *disiarkan* setiap hari kecuali Hari Sabtu dan Ahad kepada setiap *member*.
- » **WA Dakwah.** Sejak bergulir sekitar tahun 2014 M sarana dakwah ini telah dimanfaatkan oleh sekitar 10.901 *member*. Sarana dakwah ini berisi pesan-pesan mutiara hikmah keislaman yang *disiarkan* setiap hari kecuali Hari Sabtu dan Ahad kepada setiap *member*.

Konsultasi Islam & rumah tangga via telepon no. 021-7817575 pada setiap Hari Senin s/d Jum'at, dari pukul 0.8.30 s/d 16.30

- » **Wakaf Mushaf Al-Qur'an.** Program ini telah berjalan sejak tahun 1430 H/ 2009 M dan telah dibagikan gratis sejumlah 5.000 eksemplar Mushaf al-Qur'an & Terjemahnya ke berbagai tempat di Indonesia, 5.395 eksemplar Mushaf al-Qur'an untuk Ponpes Tahfizhul Qur'an di Indonesia, dan 5.000 Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya untuk kaum Muslimin di luar Jawa.
- » **Berbagai macam *training*.** Hingga saat ini telah terlaksana lebih dari 100 *training* dengan berbagai jenisnya dan untuk berbagai kalangan di berbagai tempat di Indonesia. Di antaranya yaitu *training* keislaman untuk mahasiswa, untuk pelajar SLTA, *training* da'i, khatib dan imam masjid, *training* guru-guru pesantren, *training* manajemen, *training* manajemen kependidikan, *training* komputer, *training* jurnalistik, dll.
- » **Kurikulum dan buku-buku pelajaran Sekolah Dasar Unggulan.** Yayasan telah menyusun kurikulum dan buku paket SDIT unggulan. Yayasan membuka pintu lebar-lebar bagi setiap lembaga pendidikan yang ingin mengadopsi kurikulum



tersebut dan siap memberi bimbingan melalui *training* atau jasa konsultasi pendidikan lainnya.

» **Kegiatan Sosial.**

Kegiatan sosial yang telah dilakukan Yayasan sampai saat ini meliputi: Santunan yatim, beasiswa untuk santri, pengadaan air bersih untuk keluarga miskin, pembinaan keluarga ekonomi lemah, bantuan *emergency* untuk korban bencana, penyaluran hewan qurban, hidangan berbuka puasa Bulan Ramadhan, penyaluran zakat, kaffarat, shadaqah dll.

- » **Mobil Ambulance Gratis.** Layanan ini dikhususkan untuk kaum Muslimin kalangan kurang mampu (fakir dan miskin). Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap musibah yang mereka alami, dan menumbuhkan rasa empati atas apa yang mereka rasakan serta untuk meringankan keperluan yang mereka butuhkan.

Bergabunglah bersama kami untuk saling bahu-membahu meraih kemuliaan Islam dan kaum Muslimin.





Salurkan Donasi Anda

Untuk Berbagai Kegiatan Dakwah,
Sosial & Pendidikan
Yayasan Al-Sofwa Jakarta
Melalui Rekening

Buka Puasa Nusantara : BCA: **547-049-4141**

Infq & Shadaqah : BCA: **547-0304-776**
Bank Muamalat: **307-0012-773**
Bank Mandiri: **127-000625-7495**

Yatim : BCA: **547-0444-403**

Wakaf : BCA: **547-0444-306**
Bank Muamalat: **307-0012-774**

a/n Yayasan Al-Sofwa





KIAT-KIAT MENGHIDUPKAN — B U L A N — *Ramadhan*

DILENGKAPI DENGAN
TUNTUNAN PRAKTIS PUASA NABI ﷺ

Bulan Ramadhan datang kembali menemui kita. Kedatangannya sangat dinanti oleh umat Islam, karena di dalamnya terdapat keagungan dan kemuliaan serta pahala amal shalih dilipatgandakan.

Maka berbahagialah bagi mereka yang benar-benar bisa memanfaatkannya dan merugilah bagi mereka yang menyia-nyiakannya.

Untuk lebih memantapkan aktifitas keshalihan dan agar ibadah Ramadhan dan puasa ini diterima oleh Allah ﷻ, maka memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut dengan baik dan benar adalah hal yang niscaya.

Untuk itu, buku ini hadir menjelaskan permasalahan tersebut secara praktis dengan harapan semoga dapat dipahami dengan jelas dan mudah.

Infraq Rp 5.000,-



KMR & TPN/II/04-17/50.000/SW